

**KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON DALAM UPAYA
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
BERMUATAN LEBIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik Dalam Menempuh
Ujian Strata 1 (S-1) Pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh

NAMA : Wahyu Karyadi

NIM : 1111101432

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2017

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Wahyu Karyadi
NIM: 1111101432
Fakultas/Jurusan: Hukum/Ilmu Hukum
Bidang: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi: Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon Dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Adapun terdapat tulisan dari kutipan pihak lain telah saya kutip berdasarkan etika penulisan karya ilmiah. Apabila mungkin dikemudian hari penulisan skripsi ini dinyatakan plagiat atau menjiplak terhadap karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkannya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Cilegon, 25 Juli 2017



Wahyu Karyadi
NIM. 1111101432

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON DALAM UPAYA
PENERMAHAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
BERMUATAN LEBIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SKRIPSI

“Disetujui untuk Di Ajukan Pada Ujian Sidang Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Pembimbing I

Pembimbing II

H.E Rakhmat Jazuli, S.H., M.H.
NIP. 196104262000121001

Iwan Kurniawan, S.H., M.H.
NIP. 197502192003121001

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1

Ketua Bidang HAN

Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001

Iwan Kurniawan, S.H., M.H.
NIP. 197502192003121001

Dekan Fakultas Hukum

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. An Asphianto, S.Si., S.H., M.H.
NIP. 196301052002121002

Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 197204032006041002

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON DALAM UPAYA
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
BERMUATAN LEBIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**




Serang, 30 Agustus 2017

"Skripsi ini telah diuji dan disahkan"

Penguji Sidang


1. Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001
2. Dr. H. M. Fasyehudin, S.H., M.H.
NIP. 196212092001121001
3. H. E. Rakhmat Jazuli, S.H., M.H.
NIP. 196104262000121001
4. Iwan Kurniawan, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001

Tanda Tangan

()
 ()
 ()
 ()

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1




Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.
NIP. 196301052002121002

Ketua Bidang HAN



Iwan Kurniawan, S.H., M.H.
NIP. 197502192003121001

Wakil Dekan Bidang Akademik




Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 197204032006041002

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MOTTO

**Apa yang Kita Katakan Akan Segera Mudah Untuk Dilupakan, tetapi
Apa yang Kita Perbuat Akan Dapat Dikenang dan Diingat Selamanya.**



PERSEMBAHAN

**Skripsi ini Aku Persembahkan untuk Ibu dan Alm. Ayah Tercinta
Serta Orang-Orang Tersayang Dalam Hidupku Yang Selalu
Membantu Dan Mendukung Penyelesaian Skripsi Ini.**

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BERMUATAN LEBIH.....	23
A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan.....	23
1. Pengertian Kewenangan.....	25

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Sifat Kewenangan.....	28
3. Sumber Kewenangan.....	29
4. Kewenangan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih.....	32
B. Tinjauan Umum tentang Penegakkan Hukum.....	39
1. Pengertian Hukum.....	40
2. Pengertian Penegakkan Hukum.....	42
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.....	44
C. Konsep Hukum Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih.....	47
1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	50
2. Pengertian Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih.....	52
D. Penegakkan Hukum pada Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih.....	54
1. Pengertian Alat Penimbangan yang Dipasang Secara Tetap.....	55
2. Pengertian Alat Penimbangan yang Dapat di Pindahkan (<i>Portable</i>)..	56
3. Sanksi Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih..	58
BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON.....	60
A. Sejarah dan Gambaran Umum Kota Cilegon.....	60
B. Profil Dinas Perhubungan Kota Cilegon.....	67
C. Sosialisasi dan Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam Upaya Penegakkan	

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih	70
--	----

D. Faktor Hambatan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Bermuatan Lebih....	81
--	----

BAB IV KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON DALAM UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BERMUATAN LEBIH.....	83
--	-----------

A. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.....	83
---	----

B. Hambatan yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.....	91
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
--	------------

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih dapat kekurangan banyak hal dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan ersebut dan mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Ibu Sulisningsih dan Alm. Bapak Nughraha Husnadi yang telah merawat, membesarkan, dan berjasa dalam hidup penulis sejak dilahirkan didunia hingga saat ini, memberikan dukungan baik moril maupun materil, selalu menginspirasi hari demi hari penulis, selalu mendoakan, selalu memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu.

Skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu merupakan kewajiban dan kehormatan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Rully Syahrul Mucharam, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Pipih Ludia Karsa, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Nurikah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus sebagai Penelaah I yang telah penuh perhatian memberikan motivasi dan segala upaya terbaik dalam membantu proses terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Iwan Kurniawan, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II dan Penelaah IV yang telah penuh perhatian membimbing penulis dengan memberikan semangat, pengarahan, dan motivasi kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak H. E. Rakhmat Jazuli, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Penelaah III yang telah penuh kesabaran membimbing penulis dengan memberi ilmu yang bermanfaat, pengarahan, serta motivasi yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

9. Bapak Dr. H. M. Fasyehudin, S.H., M.H., selaku Penelaah II.
10. Seluruh Ketua Bidang Fakultas Hukum Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan serta proses pembuatan skripsi ini.
11. Dosen Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membantu penulisan dalam segala hal selama menjalani pendidikan kuliah serta proses pembuatan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membantu penulis dalam proses administratif dan selama menjalani pendidikan perkuliahan serta proses pembuatan skripsi ini.
13. Ibu Sulisningsih yang telah menjadi Ibu dan teman sharing, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Kakakku Mayang Kartika yang telah menjadi teman sharing serta tiada hentinya memberi semangat dan motivasi kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
15. Adikku Andra Imam Putra Graha yang selalu menemani dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
16. Sahabat, teman, dan saudara-saudari seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2010 yang telah menemani dan menjalani pahit manis serta getirnya proses perkuliahan bersama-sama penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

17. Kawan perjuangan seluruh kader Untirta Movement Community (UMC) yang telah banyak memberikan inspirasi serta menjadi wadah diskusi selama penulis menjalani proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

18. Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam membantu proses penelitian penulis.

19. Bapak Agus Prayitno, S.E., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Keselamatan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang telah banyak meluangkan waktu memberikan pemahaman dan data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

20. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam proses membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca maupun orang-orang yang berkompeten sangat diharapkan oleh penulis untuk dapat memperbaiki atau untuk menyusun karya ilmiah yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Cilegon, Juli 2017

Penulis,

Wahyu Karyadi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON DALAM UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BERMUATAN LEBIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

**Nama: Wahyu Karyadi
NIM: 1111101432**

ABSTRAK

Kewenangan Dinas Perhubungan dalam penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijabarkan secara eksplisit oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor: sk.165/hk.206/drjd/99 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan Alat Penimbangan yang Dapat Dipindah-pindahkan sebagai peraturan pelaksana. Dalam peraturan-peraturan tersebut mengatur kewenangan apa dan bagaimana yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih. Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe/jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan empiris penegakkan hukum sesuai perundang-undangan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, hasil wawancara, serta data-data penunjang penelitian lain. Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Cilegon sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Tetapi di sisi lain kewenangan tersebut dalam upaya penegakkan hukum menjadi tidak efektif dan tidak efisien serta bertentangan dengan asas dan kewenangan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terlihat dari kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang hanya sebagai bagian dari Satuan Kerja petugas pelaksana penimbangan kendaraan dengan alat yang dapat dipindahkan pada operasi/razia di jalan. Hambatan yang terjadi dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih diantaranya berasal dari 4 (empat) komponen utama yang berpengaruh dalam kegiatan angkutan barang yaitu, pemakai jasa (*user*), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (*law enforcement*). Hubungan sinergitas antar ke-empatnya sangat diperlukan agar upaya penegakkan hukum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kewenangan, Penegakkan Hukum, Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih.

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan gejala kehidupan disepanjang sejarah umat manusia.

Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman ini.¹ Dalam kehidupan suatu negara terdapat masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Untuk memberikan rasa nyaman dan tentram dalam masyarakat dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang dapat mengatur kehidupan masyarakat tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Pada awal abad ke-20 telah berkembang dengan pesat negara hukum dalam arti luas dikenal dengan istilah negara kesejahteraan, negara hukum moderen, negara hukum materiel atau "*Welfarestate*", yaitu suatu negara yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi warganya. Dalam negara yang menganut paham negara kesejahteraan, negara harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan warganya, mempunyai konsekuensi negara atau pemerintah harus ikut campur dan turut aktif dalam kehidupan warganya.

Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan ini oleh Lemaire disebut sebagai "*Bestuurszorg*" yaitu tugas dan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum. *Bestuurszorg* itu meliputi segala lapangan kemasyarakatan dimana turut serta pemerintah secara aktif dalam pergaulan manusia dirasa perlu. *Bestuurszorg* itu menjadi tugas pemerintah *Welfarestate* yaitu suatu negara hukum modern yang

¹ Jimly Assididqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.

1.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

memperhatikan kepentingan seluruh rakyat. Dapat dikatakan bahwa adanya *Bestuurszorg* tersebut menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu *Welfarestate*.²

Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), mengartikan bahwa Indonesia merupakan negara yang mencita-citakan terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bersama, seperti pengertian hukum menurut Subekti, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.³

Dengan demikian dalam menjalankan kewenangannya, tugas pemerintah tidak hanya menjaga keamanan semata tetapi secara efektif turut serta dalam kehidupan kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan. Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan berkembang menjadi luas. Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengatur kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, pembagian tanah, transportasi, dan sebagainya.

Transportasi sebagai aspek dari kepentingan umum merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan rakyat Indonesia. Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat.

² E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH Pajajaran, Bandung, 1960, hlm. 23.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sehubungan dengan tujuan ekonomis tadi, adapun tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk menumbuhkan integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.⁴

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air. Transportasi merupakan sistem dari lalu lintas dan angkutan jalan yang juga merupakan urat nadi bagi kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat.⁵

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas pertimbangan tersebut dibuatlah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukum. Menurut pasal 3 Undang-Undang ini, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

⁴ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 2.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 7.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melihat situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang terus meningkat, terutama kebutuhan masyarakat akan transportasi darat dalam hal angkutan barang, menyebabkan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan juga meningkat dan menjadi kompleks. Permasalahan angkutan barang tersebut antara lain berupa pola jaringan jalan, izin angkutan barang, kebijakan muatan kendaraan angkutan barang, perambuan lalu lintas, dan sebagainya.

Jasa angkutan barang mempunyai kontribusi yang besar dalam membantu menopang berbagai aktivitas perekonomian dalam mata rantai pembangunan nasional. Perusahaan jasa angkutan barang adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan untuk mengangkut dan mengirim barang dari satu tempat ketempat lain melalui jalur darat dengan mendapatkan balas jasa dan memakai mobil barang. Umumnya kendaraan angkutan barang yang digunakan adalah mobil barang dengan jenis truk, dengan konfigurasi gandar atau sumbu roda lebih dari 2 (dua) sesuai dengan pelayanan angkutan barang yang disediakan.⁶

Jumlah maksimum beban berat kendaraan beserta muatan angkutan barang disesuaikan berdasarkan klasifikasi kelas jalan yang dilaluinya, diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (1) dan (2), berikut klasifikasi jalan menurut kelasnya:

⁶ <http://basarta.co.id/bisnis-jasa-angkutan-truk/> diakses tanggal 28 April 2017, pukul 17.13

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

- a. Fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

(2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 10 (sepuluh) ton.
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 (delapan) ton.
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

(tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 (delapan) ton.

- d. Jalan Kelas Khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Kegiatan transportasi angkutan barang memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penindakan dalam rangka penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih yang melintas. Perlunya penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial sehingga perlindungan terhadap sarana kepentingan umum menjadi nyata. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷

Kota Cilegon sebagai salah satu wilayah dengan tingkat intensitas kegiatan transportasi angkutan barang yang tinggi merupakan kota industri, dimana terdapat banyak pabrik-pabrik besar melakukan kegiatan transportasi barang yang didominasi oleh kendaraan angkutan barang dengan jenis truk dengan tonase muatan yang besar. Melihat hal ini tentu perlu bagi pemerintah kota Cilegon untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi guna memastikan kendaraan angkutan barang dalam kondisi baik dan memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.

⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm. 32.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan jalan di wilayah kota Cilegon, pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 33 tahun 2014 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Angkutan Barang di Kota Cilegon. Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) maksud dan tujuan peraturan ini adalah:

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan angkutan barang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pengguna jalan lain, dan mengurangi resiko kerusakan jalan yang diakibatkan angkutan barang.
- (2) Tujuan pengaturan dan pengendalian angkutan barang adalah:
 - a. Menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Menjaga keselamatan operasional angkutan barang dan pengguna jalan lainnya.

Mengenai fungsi pengawasan dan penegakkan hukum terhadap kegiatan angkutan barang yang berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran berat muatan kendaraan angkutan barang diatur pula dalam Peraturan Walikota Cilegon nomor 33 tahun 2014 pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan angkutan barang dan/atau bongkar muat di wilayah Kota Cilegon dilaksanakan oleh Dinas (Dinas Perhubungan Kota Cilegon).
- (2) Dinas dapat melakukan pengawasan melalui pemeriksaan secara gabungan dengan perangkat daerah dan instansi terkait di Kota Cilegon.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Jalan yang terbentang di wilayah kota Cilegon termasuk kedalam jalan kelas

III. Surat edaran Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tentang panduan batasan maksimum perhitungan JBI (jumlah berat yang diizinkan) untuk mobil barang menjelaskan bahwa kendaraan angkutan barang dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih dari 8 (delapan) ton tidak diperkenankan melintas di jalan kelas III.⁸ Ini berarti tidak diperkenankan melintas di wilayah jalan kota Cilegon.

Pada prakteknya kerap kali ditemukan adanya ketidakselarasan antara aturan yang ada dengan kenyataan dilapangan. Para supir dan/atau perusahaan angkutan kendaraan pengangkut barang yang beroperasi masih saja melakukan pelanggaran daya angkut muatan. Hal ini mereka lakukan untuk meminimalisir biaya distribusi guna mendapatkan untung lebih tetapi mengesampingkan kepentingan dan keamanan umum. Pelanggaran berat muatan kendaraan yang dilakukan sopir dan atau perusahaan angkutan kendaraan angkutan barang di kota Cilegon sudah berlangsung lama bahkan sudah menjadi kebiasaan. Pada razia kendaraan angkutan barang yang digelar Dinas Perhubungan Kota Cilegon tanggal 1 april 2016 lalu, sebanyak 15 kendaraan angkutan barang diamankan di Jl. Raya Ciwandan. Kendaraan-kendaraan tersebut terjaring operasi penertiban lantaran berat kendaraan beserta muatannya melebihi tonase dan tanpa surat resmi kendaraan.⁹

⁸ Lihat Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Nomor SE.02/AJ.108/DRJD/2008 Tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan JBI (Jumlah Berat yang Diizinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan) untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan Penarik Berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan.

⁹ beritacilegon.co.id/kota-cilegon/melebihi-tonase-15-kendaraan-angkutan-barang-di-ciwandan-diamankan diakses tanggal 28 April 2017, pukul 18.35.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kendaraan bermuatan lebih dengan tonase besar yang terus menerus melewati jalan tersebut maka berpotensi besar akan cepat merusak infrastruktur jalan. Muatan lebih berdampak buruk pada semua pihak. Pertama, dana pemerintah yang tersedot banyak untuk perbaikan jalan-jalan rusak. Kedua, kelebihan muatan juga akan merugikan para pengusaha truk karena makin berat muatan makin berat pula beban yg diterima kendaraan, membuat kendaraan lebih cepat rusak karena komponen kendaraan tidak didesain untuk mengangkut beban seberat itu. Ketiga, pemilik barang juga memiliki resiko tersendiri jika terjadi kecelakaan, kemungkinan barang bawaannya rusak atau bahkan hilang. Keempat, masyarakat juga dirugikan dari dampak kendaraan yang bermuatan lebih seperti jalan yang cepat rusak dan berlubang.¹⁰

Kecepatan kendaraan yang relatif menjadi lambat karena jalan yang tak cukup menampung lajur arus kendaraan besar sehingga menimbulkan kemacetan, dan kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh kendaraan yang kelebihan muatan tersebut, lebih parahnya bahkan hingga menelan korban jiwa. Hal ini perlu mendapat perhatian dan sesegera mungkin ditindak karena dampak yang ditimbulkan cukup besar secara umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan proses penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih. Penelitian ini berjudul: **Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap**

¹⁰ <http://www.hubdat.webrid.co.id> diakses tanggal 2 Maret 2017, pukul 19.48 WIB.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini ialah:

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Dinas Perhubungan kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta pemahaman logis mengenai Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap memiliki manfaat dalam hal ini, sebagai berikut:

- a. Memperkaya konsep atau teori yang mendukung ilmu pengetahuan dan dunia akademis dibidang hukum.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari kesalahfahaman dan kesalahan interpretasi dalam persiapan penelitian, maka perlu menggunakan dasar teori dan dasar pemikiran untuk membahas dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dasar teori dan pemikiran yang digunakan dalam membahas dan menganalisa kewenangan Dinas Perhubungan kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Dalam membahas kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon, maka secara langsung kita akan membahas apa itu kewenangan. Untuk itu perlu

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kiranya memahami terlebih dahulu pengertian dari pada kewenangan itu sendiri. Ada beberapa arti dan definisi yang dikemukakan oleh para pakar tentang kewenangan.

Menurut Indroharto, Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.¹¹

Berdasarkan definisi kewenangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan tata usaha negara.

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari segi sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atribut, mandat, dan delegatif.¹²

¹¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 89.

¹² Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang, 2004, hlm. 77.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pertama, kewenangan atributif. Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara atau undang-undang dasar. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapa pun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

Kedua, kewenangan mandat. Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Ketiga, kewenangan delegatif. Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan.

2. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang sebagai berikut:¹⁴

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya, dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparaturnegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

¹³ Dellyana, Shant, *Op. Cit.* hlm. 33.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 34.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Berbicara penegakkan hukum maka tidak lepas dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan fungsinya. Dalam proses bekerjanya penegak hukum itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen yang mempengaruhi, yaitu:¹⁵

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Hakikatnya upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut secara simultan, sehingga proses penegakkan hukum dapat berjalan baik dan mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah hukum itu sendiri menjadi nyata.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 36.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3. Kewenangan dalam Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Kewenangan daerah adalah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Desentralisasi atau yang dikenal otonomi daerah sangat populer di Indonesia pasca bergulirnya reformasi. Daerah diberikan kewenangan (authority) untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa harus dikomandoi oleh pusat.¹⁷ Makna mengatur ialah melahirkan berbagai bentuk kebijakan atau peraturan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan berlandaskan adat dan kebudayaan atau kearifan lokal yang dimiliki, selanjutnya makna mengurus ialah menyediakan pelayanan, baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁸

Pengembangan bahasa dari Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa tujuan dari pemerintahan ialah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

¹⁶ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

¹⁷ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 23.

¹⁸ *Ibid.*

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia harus selalu terwujud dalam jati diri bangsa Indonesia, termasuk bagi setiap pemerintah dalam menjalankan roda-roda pemerintahan.

Wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah di bidang transportasi. Teori Kewenangan ini penulis kemukakan dengan maksud untuk membahas dan menganalisis tentang kewenangan pemerintah dalam menangani kendaraan angkutan barang bermuatan lebih di Kota Cilegon. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa).¹⁹

4. Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang

Lalu lintas merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya maupun kendaraan angkutan barang beroda empat atau lebih pada khususnya.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

¹⁹ Sumitro Maskun, Hukum tata pemerintahan: *Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 24

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas kendaraan angkutan barang.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan yang mana adalah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, angkutan barang adalah sarana untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya untuk membantu atau mempermudah orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya. Dalam prosesnya digunakanlah mobil barang sebagai alat pengangkutan barang.

Kendaraan angkutan barang yang beroperasi harus memperhatikan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI), yaitu suatu batas berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. Kelas jalan sendiri adalah salah satu upaya mengelompokkan suatu ruas jalan berdasarkan atas Muatan Sumbu Terberat (MST), yaitu daya kekuatan tiap sumbu atau gandar roda kendaraan menerima total berat beban. Muatan pada kendaraan merupakan keseluruhan barang yang dibawa oleh sebuah kendaraan untuk kemudian didistribusikan ketempat tujuan barang tersebut akan dikirim.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah

²⁰ Widodo Groho Triatmojo, dalam buku *Memahami Sumbu Terberat dan Kelas Jalan*, Semarang, 2016, hlm. 26.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²¹ Metode penelitian sebagai salah satu cara untuk menjawab permasalahan yang diteliti sebagai unsur yang penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, atau literatur hukum serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.²² Pendekatan penelitian yuridis empiris dilakukan terhadap efektifitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, namun demikian penulis menggunakan data primer sekedar sebagai data pendukung berupa hasil wawancara atau interview.²³

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Yaitu berupa hasil wawancara dan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir,

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 42.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

²³ *Ibid.*

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer. Merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi.
2. Bahan hukum sekunder. Yaitu bahan hukum yang relevan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam hal ini teori hukum, dokumen atau literature hukum.
3. Bahan hukum tersier. Yaitu data yang diperoleh dari literatur ataupun artikel sebagai penunjang dari data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini ensiklopedia Indonesia, kamus hukum, dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka yaitu membaca, mempelajari dan meneliti literatur serta melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pembahasan masalah pada penulisan ini.

Dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menyelidiki, mengumpulkan,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

menyusun, serta menganalisa data yang kemudian dibahas secara sistematis sehingga mudah dipahami.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat di tafsirkan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah analisis penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan meliputi isi serta struktur hukum positif. Kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan ialah di Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BERMUATAN LEBIH

Pada bab ini terdiri atas penjabaran serta penjelasan mengenai definisi-definisi teori yang digunakan dalam penelitian. Kewenangan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dinas Perhubungan dan penegakkan hukum yang akan dijelaskan lebih lanjut berisi satu point khusus yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

Didalam bab ini akan dipaparkan secara detail dan jelas mengenai gambaran umum, tugas, dan wewenang Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Serta hambatan apa yang terjadi dalam mengupayakan penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih.

BAB IV KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON DALAM UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BERMUATAN LEBIH

Dalam bab ini akan dianalisis secara jelas mengenai relevansi antara tugas dan wewenang dinas perhubungan didalam menjalankan administrasi dengan keadaan di masyarakat sesuai dengan data empirik yang penulis peroleh, point yaitu analisis kewenangan dan hambatan Dinas Perhubungan dalam mengupayakan penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, penulis akan merumuskan dan memberikan kesimpulan juga saran dari hasil penelitian tersebut.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB II

TINJAUAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BERMUATAN LEBIH

A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.²⁵

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

²⁵ *Ibid*, hlm. 37.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:²⁶

1. Unsur Hukum;
2. Unsur Kewenangan (wewenang);
3. Unsur Keadilan
4. Unsur Kejujuran;
5. Unsur Kebijaksanaan, dan;
6. Unsur Kebijakan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.²⁷

Kekuasaan dapat dijalankan dengan adanya penguasa atau organ, sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan Kekuasaan. kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.²⁸

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. 1-2.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁸ *Ibid*, hlm. 36.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dengan demikian maka kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu meliputi aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya; kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²⁹

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³⁰

²⁹ Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 20

³⁰ Lutfi Effendi, *Op. Cit*, hlm. 75.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³¹

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:

“*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*”. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum dalam hukum publik).³²

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal

³¹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan Bandung, 2000, hlm. 22.

³² Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.³³

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna

³³ Bagir manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 12.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.³⁴

2. Sifat Kewenangan

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto sifat kewenangan tersebut meliputi,³⁵

1. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.
2. Wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
3. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau

³⁴ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 219.

³⁵ Indroharto, *Op. Cit*, hlm. 91.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

3. Sumber Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Indroharto mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:³⁶

a. Atribusi

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara atau undang-undang dasar. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapa pun. Dalam kewenangan atribusi pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun terhadap kewenangan atribusi

³⁶ Lutfi Effendi, *Op. Cit*, hlm. 77-78.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. Atribusi juga mempunyai arti yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah.

b. Delegasi

Kewenangan delegasi merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang demi tercapainya efisiensi dan fungsi-fungsi dalam organisasi. Pendelegasian wewenang mempunyai pengaruh yang besar dalam suatu organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang akan berakibat tersendatnya kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang memberi mandat. Keputusan ini merupakan keputusan pejabat TUN yang memberi mandat. Dengan begitu tanggung gugat dan tanggung jawab tetap ada pada pemberi mandat.

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Philipus M. Hadjon juga mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³⁷

Berkaitan dengan asas legalitas (kewenangan yang sah), kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegator tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 42.

³⁸ *Ibid*, hlm. 44.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegator memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dalam kewenangan yang sah dapat pula dilihat dari segi batas kewenangan, dalam arti suatu kewenangan itu dibatasi oleh isi/materi, wilayah, dan waktu. Segi batas kewenangan tersebut ialah sebagai berikut:³⁹

1. Kewenangan absolut, yakni kewenangan berdasar atas materi/isi dari wewenang yang dimaksud, atau kewenangan tersebut tentang apa.
2. Kewenangan relatif, yakni kewenangan berdasar atas wilayah hukum atau lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilakukan operasionalnya.
3. Kewenangan temporis, yakni kewenangan berdasar atas waktu atau masa kapan kewenangan tersebut dilakukan. Dalam kewenangan temporis ini akan terlihat masa berlakunya suatu kewenangan yang ada pada pejabat ataupun badan tata usaha negara.

4. Kewenangan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih

Penjelasan mengenai kewenangan yang telah dijelaskan diatas mengerucut pada pemberian kewenangan kelembagaan kepada suatu lembaga dibawahnya.

Pemberian delegasi kelembagaan dapat terlihat berupa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya masing-masing atas

³⁹ Lutfi Effendi, *Op. Cit*, hlm. 79.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pemerintah pusat, sama halnya dengan urusan lalu lintas dan angkutan jalan yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang juga menjadi urusan pemerintah daerah dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti suatu sistem dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, juga diartikan sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan⁴⁰. Dalam hal pemerintahan suatu negara, menurut KBBI pun mengartikan sebagai penguasa suatu negara (bagian negara): negeri dimisalkan pengemudi negara; negara memerlukan yang kuat dan bijaksana.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas mengenai pengertian pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara penganut sistem pemerintahan demokrasi dan merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemerintah di Indonesia terdiri atas dua tingkatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

a. Pemerintah Pusat

Lahirnya pemerintah pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa

⁴⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, arti pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1080.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.⁴¹ Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Pemerintah pusat yang didalamnya termasuk Presiden, wakil Presiden, Menteri, Sekretariat Kabinet, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, kejaksaan, badan Ekstra struktural, Badan Independen, TNI dan POLRI mempunyai kewenangan. Urusan absolut dan wewenang pemerintah pusat mencakup dalam bidang:⁴²

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

Pemerintah pusat yang juga berkewajiban mengurus bidang perhubungan, lalu lintas dan angkutan jalan sehingga membuat peraturan mengenai penanganan kendaraan angkutan barang bermuatan lebih yang

⁴¹ Soerya Respationo, *Pembagian urusan pemerintah dan pemerintah daerah*, Perdana Pub, KEPRI 2010, hlm. 16.

⁴² *Ibid*, hlm. 18.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

juga bersinggungan langsung dengan kepentingan umum dalam masyarakat.

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁴³

Pemerintah Daerah selaku penunjang dari terciptanya kesejahteraan umum yang merata dapat diartikan seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni, Pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

⁴³ Sumitro Maskun, Hukum tata pemerintahan: *Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 22.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

undangan. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.⁴⁴

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam urusan lalu lintas dan angkutan jalan, berada dalam naungan Dinas Perhubungan (DISHUB) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk urusan pemerintahan bidang perhubungan berbentuk Dinas Daerah Kabupaten/Kota." Kemudian pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: "Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disebut Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota."

Pembentukan Dinas Perhubungan sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan hukum serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, maka dalam menjalankan kewenangannya setiap petugas Dinas Perhubungan yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta dapat mengadakan penyidikan

⁴⁴ *Ibid.*

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

terhadap pelanggaran kelebihan muatan yang dilakukan oleh pengusaha jasa angkutan dan/atau pengemudi kendaraan angkutan barang.⁴⁵

Adapun yang dimaksud sebagai penyidik diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selanjutnya menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) KUHP menentukan bahwa:

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP merupakan bagian dari sistem penegakan hukum, sistem penegakan hukum harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum. Sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri, kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, sedangkan sistem

⁴⁵ Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Lalu Lintas dan Jalan*, LBH Jakarta, 2012, hlm. 61.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya.⁴⁶

Kewenangan yang dimiliki DISHUB Daerah merupakan wujud atribusi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan (KEMENHUB) sebagai pemerintah pusat. Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diatribusikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sebagai regulasi dari setiap permasalahan yang berkembang di masyarakat. Agar dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran kendaraan angkutan barang bermuatan lebih, pemerintah daerah dalam menjalankan kerja-kerja pemerintahan haruslah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AUPL). AUPL yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Bab 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| a. Kepastian hukum; | e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; |
| b. Kemanfaatan; | f. Keterbukaan; |
| c. Ketidakberpihakan; | g. Kepentingan umum, dan; |
| d. Kecermatan; | h. Pelayanan yang baik |

Sebagai wujud delegasi, pemerintah kota Cilegon melimpahkan sebagian kewenangannya dalam hal ini penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih kepada Dinas Perhubungan Kota Cilegon, sesuai dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 33 tahun 2014 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Angkutan Barang di Kota Cilegon.

⁴⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 15.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kendaraan angkutan barang yang menjadi permasalahan, merupakan urusan pemerintah yang harus pula menjadi fokus dari urusan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kendaraan angkutan barang dengan muatan lebih yang terjadi karena kurangnya fungsi pengawasan dan penindakan, sehingga organ pemerintah daerah yakni DISHUB harus lebih ekstra dalam menangani permasalahan tersebut. Konsistensi dan terobosan-terobosan baru harus selalu dilakukan oleh DISHUB, seiring dengan tingkat oknum perusahaan jasa angkutan dan/atau supir yang melakukan pemuatan barang melebihi kapasitas yang ditentukan terus terjadi, melihat dampak yang ditimbulkan dari kelebihan muatan angkutan barang yang cukup besar.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakkan Hukum

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945 yang berbunyi ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat pernyataan secara tegas tentang negara hukum dan istilah tersebut tidak secara eksplisit muncul baik didalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi muncul didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen yaitu sebagai kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara yang berbunyi, Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).⁴⁷

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia hampir selalu dipadankan dengan istilah-istilah asing seperti *Rechstaat* (negara hukum), *The*

⁴⁷ Padmo Wahjono, *Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum*, Pidato Pengukenan Jabatan Guru Besar pada FH UI, Jakarta, 1979, hlm. 7.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

State According to Law (negara yang mengikuti aturan hukum), *Legal State* (negara yang sah), dan *Rule of Law* (kepastian hukum). Sementara itu Muhammad Yamin dalam tulisannya menyebutkan bahwa “Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechstaat, Government of Law*)”.⁴⁸ Jadi jelas bahwa negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (negara hukum dan negara kesejahteraan).

Dalam rangka melayani tujuan negara tersebut, hukum menyelenggarakan penegakkan hukum yang berorientasi pada keadilan dan ketertiban sebagai syarat tercapainya kemakmuran dan kebahagiaan.⁴⁹

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum tersebut ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.⁵⁰

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara/aparat

⁴⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 27.

⁴⁹ Ade Maman Suherman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 10.

⁵⁰ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Raya, Bandung, 2004, hlm. 4-5.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

penyelenggara negara. Hukum berisi serangkaian aturan yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dituangkan dalam bentuk Pasal-Pasal, dalam undang-undang yang disusun secara sistematis dalam lembaran negara, sedangkan hukum tidak tertulis bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum diciptakan untuk melindungi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai penghormatan atas jiwa, tubuh, harta, kehormatan dan kemerdekaan. Kegiatan manusia amat banyak dan hukum itu sendiri sudah dipastikan tidak mampu untuk mengakomodir atau melindungi dan mengatur seluruh kegiatan manusia ini.

J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H. mengemukakan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman. Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, S.H., hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat⁵¹

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum

⁵¹ Andri Lamodji, dalam artikel *Pengertian, Tujuan, dan Macam Hukum*, FH Universitas Muhammadiyah Kendari, 2015, hlm. 1.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Hukum memiliki sifat tujuan yang umum seperti menciptakan ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.⁵²

2. Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui didalam suatu masyarakat dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang

⁵² *Ibid.*

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum jadi tidak dapat dipisahkan begitu saja antara penegakkan hukum dan pembuatan hukum.⁵³

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang sebagai berikut:⁵⁴

a. Ditinjau dari sudut subyeknya, dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Secara konseptual inti dan arti

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Raya Abadi, Bandung, 1996, hlm. 24.

⁵⁴ Dellyana, Shant, *Op. Cit.* hlm. 34.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah yang mantap sebagaimana rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.⁵⁵

Penegakkan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya rasa aman, tentram, dan keadilan bagi masyarakat. Melalui penegakkan hukum, diharapkan tujuan hukum akan tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁵⁶

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menganalisa beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁵⁷

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-undang. Undang-undang (dalam arti materiil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:

1. Tidak diikuti dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang undang yang bersangkutan.
3. Ketidajelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Raja Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁵⁶ Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

b. **Faktor Penegak Hukum.** Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Faktor yang dapat menghambat penegakan hukum dapat berasal dari diri penegak hukum itu sendiri maupun dari luar, antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan fihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. **Faktor Sarana atau Fasilitas.** Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Sarana atau fasilitas ini mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak mungkin dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang senyatanya.

d. **Faktor Masyarakat.** Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dipandang sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kompetensi hukum itu tidak akan ada, apabila masyarakatnya:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau diganggu.
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikhis, sosial atau politik.
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kemudian terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakkan hukum, yaitu:⁵⁸

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat berharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

2. Kemanfaatan

Penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan didalam masyarakat karena pelaksanaan penegakkan hukum.

3. Keadilan

Hukum itu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subyektif, individualis, dan tidak menyamaratakan.

C. Konsep Hukum Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih

Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata “transportasi”. Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut. Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu transportare, trans berarti seberang atau sebelah lain; dan portare berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lain. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁵⁹

Pengangkutan sebagai proses, yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.

Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem hukum yang mempunyai unsur-unsur sistem, yaitu:⁶⁰

- a. Subjek (pelaku) hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan.
- b. Status pelaku hukum pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum.
- c. Objek hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan pengangkutan.
- d. Peristiwa hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan pengangkutan.
- e. Hubungan hukum pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan.

Pengangkutan memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Kita lihat bahwa pengangkutan pada pokoknya bersifat perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan efisiensi. Pengangkutan dapat diartikan sebagai suatu pemindahan barang dan manusia dari satu tempat

⁵⁹ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 14

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan Ke III*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 12.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

(tempat asalnya) menuju ke tempat yang lain. Pengangkutan sendiri merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶¹

Kebutuhan masyarakat yang dapat dengan cepat, nyaman dan aman bergerak dari satu tempat ke tempat lain akan dapat terpenuhi, bilamana didukung oleh tersedianya alat transportasi yang memadai dan adanya penjaminan sistem keselamatan yang baik dalam arti, jumlah alat dan kualitas sarana transportasi yang disediakan seimbang dengan jumlah kebutuhan masyarakat dan adanya jaminan keselamatan dalam berlalu lintas dan angkutan jalan. Namun sulit dipungkiri, bahwa sejak awal tahun 2000 kecepatan, kenyamanan dan keamanan yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna jasa transportasi cenderung memprihatinkan akibatnya, mobilisasi masyarakat menjadi tersendat.⁶² Hal ini berarti, telah terjadi penurunan kinerja transportasi dan hak-hak sosial masyarakat menjadi tidak terpenuhi yang kemudian berdampak pada kegiatan pembangunan.

Di negara maju maupun berkembang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan selalu menjadi sorotan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang mutlak untuk ditingkatkan dan sulit sekali dinilai harganya. Salah satu masalah lalu lintas dan angkutan jalan adalah masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, masalah lalu lintas dan angkutan jalan banyak yang berkaitan dengan perilaku manusia dan sumber daya manusia, baik sumber daya manusia dari pengemudi, sumber daya manusia dari masyarakat dan sumber daya manusia dari petugas lalu lintas dan angkutan jalan raya.⁶³

⁶¹ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 2.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 3.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia selama ini sering mendapat kritik karena selalu menekankan pada segi fisik (hardware), dan dianggap kurang memperhatikan sisi pembangunan pranata aturan lalu lintas dan pengembangan sumber daya manusia pada diri aparat pemerintah bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan lalu lintas dan angkutan jalan bersifat strategis, karena berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek baik politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.⁶⁴

Untuk mendukung kelancaran transportasi dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari segi peraturan khususnya mengenai kendaraan angkutan barang bermuatan lebih maka diundangkanlah Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Ini cukup berbeda dengan undang-undang mengenai lalu lintas sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini. Perbedaan-perbedaan mendasar yang sangat mencolok terlihat dengan adanya inovasi-inovasi baru yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan cita-cita UUD NRI tahun 1945 khususnya dalam hal kepentingan umum dan transportasi nasional.⁶⁵

1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁶⁵ Kurniawan Tri Wibowo, *Op. Cit*, hlm. 8.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1).

Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di laluhi bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat atau lebih pada umumnya. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan Kegiatan lalu lintas, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan.⁶⁷ Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan asas transparan, asas terpadu, asas akuntabel, asas mandiri, asas berkelanjutan, asas seimbang, asas bermanfaat, asas partisipatif; asas efisien dan efektif.⁶⁸

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:⁶⁹

⁶⁶ *Ibid*, hlm 2.

⁶⁷ Direktorat Lalu Lintas Polri, *Op. Cit*, hlm. 12.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 13.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Demi mencapai tujuan seperti yang telah disebutkan diatas, negara wajib dan bertanggung jawab melakukan pembinaan atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud tadi meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Sebagai wujud desentralisasi, dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

2. Pengertian Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih

Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang dimaksud dengan kendaraan adalah merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Angkutan barang adalah sarana untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Tujuannya untuk membantu atau mempermudah orang atau kelompok orang menjangkau

⁶⁹ Ibid

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya.

Dalam prosesnya digunakanlah mobil barang sebagai alat pengangkutan barang. Mobil barang tersebut sejak saat diproduksi untuk tujuan pengangkutan barang telah ditentukan standar dan batas berat beban muatan yang diangkutnya atau disebut Jumlah berat yang diizinkan (JBI). Secara teknis mobil barang merupakan mobil dengan jenis truk dengan konfigurasi sumbu roda yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kuantitas pengiriman barang.⁷⁰

Secara yuridis mengenai jenis kendaraan angkutan barang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Kemudian dalam pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa mobil barang meliputi:

- a. Mobil bak muatan terbuka.
- b. Mobil bak muatan tertutup.
- c. Mobil tanki.
- d. Mobil penarik.

Kendaraan angkutan barang bermuatan lebih memiliki maksud bahwa mobil barang dengan berat muatan yg melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI), yaitu suatu batas berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. Kelas jalan sendiri adalah salah satu upaya mengelompokkan suatu ruas jalan berdasarkan atas Muatan Sumbu Terberat (MST), yaitu daya kekuatan tiap sumbu atau

⁷⁰ <http://basarta.co.id/bisnis-jasa-angkutan-truk/> diakses pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 13.15 WIB.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

gandar roda kendaraan menerima total berat beban. Muatan yang dimaksud pada kendaraan merupakan keseluruhan berat beban barang yang dibawa oleh sebuah kendaraan untuk kemudian didistribusikan ketempat tujuan barang tersebut akan dikirim⁷¹

D. Penegakkan Hukum pada Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih

Arti pentingnya transportasi atau pengangkutan harus pula diikuti oleh pengembangan pengaturan sistem transportasi secara terpadu yang mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman nyaman, teratur dan lancar bagi masyarakat.⁷²

Dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang, pengemudi dan/atau perusahaan jasa angkutan barang harus memperhatikan beberapa hal yang memang diamanatkan dalam Undang-undang. UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya, diantaranya disebutkan dalam pasal 125 yang berbunyi “Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.” Kemudian dalam pasal 169 ayat (1) yang berbunyi “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.”

Untuk itu dalam rangka upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih, maka dilakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang. Pengawasan yang dilakukan menggunakan alat

⁷¹ Widodo Groho Triatmojo, *Op. Cit.*, hlm. 26.

⁷² *Ibid*, hlm. 2.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pengawasan atau alat penimbangan dan pengamanan jalan. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya. Alat penimbangan sebagaimana yang dimaksud diatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 169 ayat (4) terdiri atas alat penimbangan yang dipasang secara tetap (jembatan timbang) dan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*).

1. Pengertian Alat Penimbangan yang Dipasang Secara Tetap

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Alat penimbangan yang dipasang secara tetap adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya yang dipasang secara tetap pada lokasi tertentu dan pelaksanaan penimbangannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang berada dalam naungan Kementerian. UPPKB memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan yang diantaranya:

- a. tata cara pemuatan barang;
- b. dimensi kendaraan angkutan barang;
- c. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
- d. dokumen angkutan barang
- e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- f. jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
- g. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Spesifikasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap meliputi ukuran platform, bahan dan kapasitas alat penimbangan kendaraan bermotor.

Spesifikasi teknis alat penimbangan sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan decimal;
- b. mampu menimbang beban paling sedikit 80 (delapan puluh) ton;
- c. dilengkapi dengan teknologi elektronika digital yang memiliki kemampuan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mencetak, dan mengirim data hasil penimbangan; dan
- d. panjang landasan timbangan (platform) paling sedikit 18 (delapan belas) meter.

2. Pengertian Alat Penimbangan yang Dapat di Pindahkan (*Portable*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya yang pemasangannya dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi yang ditentukan dan dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu.

Pengadaan, pemasangan, pembiayaan, dan pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan (*portable*) dilaksanakan oleh Direktur

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan (portable) dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pengawasan muatan kendaraan bermotor angkutan barang di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan angkutan barang. Pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud tadi dilakukan apabila:

- a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan angkutan barang;
- b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/ atau
- c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu.

Spesifikasi peralatan penimbangan kendaraan yang dapat dipindahkan dilengkapi dengan peralatan utama, peralatan penunjang, dan perlengkapan.

Peralatan utama yang dimaksud terdiri atas:

- a. layar elektronik yang mampu menampilkan hasil penimbangan kendaraan bermotor dan/ atau pengukuran lainnya;
- b. alat cetak hasil pengukuran;
- c. catu daya utama dengan daya tahan kapasitas daya paling sedikit selama 6 (enam) jam;
- d. catu daya cadangan berupa baterai dengan daya tahan kapasitas daya paling sedikit 12 (dua belas) jam.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:

- a. alat ukur dimensi Kendaraan Bermotor;
- b. rambu lalu lintas;
- c. kerucut lalu lintas;
- d. tenda, meja, dan kursi;
- e. senter;
- f. alat pemadam api ringan; dan
- g. alat pemberi isyarat lalu lintas warna kuning.

Perlengkapan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:

- a. perlengkapan petugas; dan
- b. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

3. Sanksi Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih

Sanksi adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁷³

Dalam ketentuan pidana terkait dengan pelanggaran terhadap pasal 125 dan pasal 169 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur dalam pasal 301 dan 307 yang pada pasal 301 berbunyi; “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana

⁷³ Mahmud Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 34.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Kemudian dalam pasal 307 yang berbunyi; "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

Melalui penegakkan hukum diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Keberadaan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, dan tertib sesungguhnya mampu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mampu memperlancar arus pemerataan hasil-hasil pembangunan dan perdagangan. Dengan kata lain, berkat penegakan hukum, keberadaan lalu lintas dapat memiliki fungsi dan peranan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

A. Sejarah dan Gambaran Umum Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan daerah otonom yang terbentuk pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), maka penyebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon berubah menjadi Kota Cilegon. Kemudian pada tanggal 4 September 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon diresmikan, yang keanggotaannya berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1999.⁷⁴

Pada Tanggal 28 Februari 2000 dilakukan pemilihan Walikota Definitif oleh DPRD Kota Cilegon secara demokrasi dan yang terpilih menjadi Walikota Pertama Kota Cilegon adalah H. Tb. Aat Syafa'at dengan didampingi wakil walikota Kota Cilegon yaitu H. D. Munandar yang secara resmi dilantik pada tanggal 7 April 2000. Adapun periode Walikota Kota Cilegon sejak berdiri hingga sekarang adalah.⁷⁵

1. H. Tb. Aat Syafa'at – H. Djoko Munandar (2000 - 2005)
2. H. Tb. Aat Syafa'at – H. Rusli Ridwan (2005 - 2010)
3. Tb. Iman Ariyadi – Edi Ariyadi (2010 - 2015)

⁷⁴ <http://www.cilegon.go.id>, diakses tanggal 10 Juli 2017 pukul 10.47 WIB.

⁷⁵ *Ibid.*

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. Suyitno (sebagai PLT Walikota 2015 - 2016)
5. Tb. Iman Ariyadi – Edi Ariyadi (2016 s.d Sekarang)

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pemerintah Kota Cilegon didukung oleh 5.853 PNS daerah sebagai lembaga eksekutif dan Anggota DPRD Kota Cilegon terpilih periode 2015-2020 terdiri dari 9 partai politik, dengan anggota sebanyak 35 orang sebagai lembaga legislatif.⁷⁶

Sebelum menjadi Kota, Cilegon merupakan wilayah bekas Kewedanan (Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Cilegon, Bojonegara dan Pulomerak. Dengan perkembangan pembangunan yang sangat cepat terutama dengan adanya sentra industri baja PT. Krakatau Steel beserta seluruh anak perusahaannya diikuti hadirnya pabrik-pabrik besar seperti PLTU Suralaya, PT Chandra Asri, dan lain-lain telah mempengaruhi kondisi budaya dan penggunaan lahan dari daerah persawahan dan peladangan menjadi daerah industri, perdagangan, jasa, dan perumahan serta pariwisata. Sejalan dengan pertumbuhan Kota Cilegon yang cepat itu, maka dibutuhkan pelayanan umum yang lebih cepat, terarah, dan sesuai dengan tuntutan hidup masyarakat kota.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, Cilegon kiranya sudah memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi Kota Administratif. Melalui surat Bupati KDH Serang No. 86/Sek/Bapp/VII/84 tentang usulan pembentukan administratif Cilegon dan atas

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, *Cilegon Dalam Angka 2016*, Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, 2016. Hlm. 22

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pertimbangan yang obyektif maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1986, tentang pembentukan Kota Administratif Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan. Kemudian berdasarkan PP No. 3 Tahun 1992 tertanggal 7 Februari 1992 tentang Penetapan Perwakilan Kecamatan Cibeer, Kota Administratif Cilegon bertambah menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu Pulomerak, Ciwandan, Cilegon, dan Cibeer.⁷⁸

Saat ini Cilegon merupakan pintu gerbang utama pulau Jawa, kota Cilegon yang berada di ujung barat Pulau Jawa serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan sistem transportasi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera memiliki nilai geostrategis yang sangat penting baik dalam konstelasi lokal, regional, maupun nasional. Kota Baja menjadi istilah Cilegon, dimana puluhan bahkan ratusan industri, baik dalam skala menengah hingga skala besar, ada di kota Cilegon.⁷⁹

Secara astronomis, Kota Cilegon terletak antara 05 52° Lintang Utara dan 06 04° Lintang Selatan dan antara 105 54° – 106 05° Bujur Timur dan berada disebelah selatan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Cilegon memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Serang; Selatan – Kabupaten Serang; Barat – Selat Sunda; Timur – Kabupaten Serang.⁸⁰

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Cilegon telah mengeluarkan

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 24.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 3.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.


3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Cilegon, memiliki 43 Kelurahan dari 8 Kecamatan yang terdiri atas:⁸¹

1. Kecamatan Ciwandan
2. Kecamatan Citangkil
3. Kecamatan Pulomerak
4. Kecamatan Purwakarta
5. Kecamatan Grogol
6. Kecamatan Cilegon
7. Kecamatan Jombang
8. Kecamatan Cibeber

Gambar 3.1

Peta Wilayah Kota Cilegon



(Sumber: *Cilegon Dalam Angka 2016*, Badan Pusat Statistik Kota Cilegon)

⁸¹ *Ibid*, hlm 21-22.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dengan luas 175,5 KM² Kota Cilegon memiliki wilayah yang relatif landai didaerah tengah dan pesisir barat hingga timur kota, tetapi diwilayah utara menjadi sedikit berbukit-bukit terutama yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mancak - Kabupaten Serang.⁸²

Penduduk Kota Cilegon berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 412.106 jiwa yang terdiri atas 210.505 jiwa penduduk laki-laki dan 201.601 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Cilegon mengalami pertumbuhan sebesar 1,68 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104. Kepadatan penduduk di Kota Cilegon tahun 2015 mencapai 2.348 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jombang dengan kepadatan sebesar 5.705 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Ciwandan sebesar 898 jiwa/Km². Sedangkan, berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut, penduduk kota cilegon mayoritas beragama Islam yaitu tercatat sebanyak 369.410 muslim.⁸³

Panjang jalan di Kota Cilegon sampai dengan tahun 2015 sepanjang 348,31 km yang terdiri dari fungsi jalan sekunder dan jalan lingkungan. Berdasarkan kondisinya, panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 277,97 km, kondisi sedang sepanjang 44,50 km kondisi rusak 13,90 dan rusak berat 11,94 km. Kondisi jalan tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa,

⁸² *Ibid*, hlm. 8.

⁸³ *Ibid*, hlm. 40.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mengingat Kota Cilegon merupakan pintu gerbang lintasan pergerakan lalu lintas Jawa-Sumatera serta keberadaan industri-industri strategis di kota ini dimana kendaraan besar seperti truk mendominasi dampak arus lalu lintas dengan melakukan kegiatan angkutan barang.⁸⁴ Berikut tabel panjang jalan menurut status, jenis, kondisi, dan kelas jalan di Kota Cilegon sampai dengan tahun 2015:

Tabel 3.2
Panjang Jalan Menurut Status, Jenis, Kondisi, dan Kelas Jalan di Kota Cilegon

No.	Keadaan	Status Jalan		
		Negara	Provinsi	Kota
1.	Jenis Permukaan	32,32	3,42	348,31
	a. Diaspal	32,32	3,42	348,31
	b. Kerikil	-	-	-
	c. Tanah	-	-	-
2.	Kondisi Jalan	32,32	3,42	348,31
	a. Baik	28,82	3,42	277,97
	b. Sedang	3,50	-	44,50
	c. Rusak	-	-	11,94
	d. Rusak Berat	-	-	-
3.	Kelas Jalan	32,32	3,42	348,31
	a. Kelas I	-	-	-
	b. Kelas II	32,32	-	-
	c. Kelas III	-	3,42	348,31

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 169.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

d. Tidak dirinci	-	-	-
------------------	---	---	---

(Sumber: *Cilegon Dalam Angka 2016*, Badan Pusat Statistik Kota Cilegon)

Kemudian berdasarkan jumlah kendaraan menurut data yang diperoleh, sampai dengan tahun 2014 terdapat 251.229 unit kendaraan yang terdaftar di Kota Cilegon. Kendaraan tersebut terbagi atas beberapa jenis dan fungsi. Berikut pemaparan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar menurut jenis dan fungsi lebih jelasnya:

Tabel 3.3

Jumlah Kendaraan di Kota Cilegon

No.	Jenis Kendaraan	Tahun			Total
		2012	2013	2014	
1.	Mobil Penumpang				
	a. Angkutan Kota	1.937	1.948	2.030	5.915
	b. Sedan	2.379	2.679	2.937	7.995
	c. Jeep	749	924	1.138	2.811
2.	Station Wagon, Mikrobus, bus, dan Sejenisnya	12.043	14.910	19.532	46.485
3.	Mobil Barang Pick Up, Tanki, Truck, Dump Truck	6.025	7.195	8.218	21.438
4.	Sepeda Motor	164.526	193.450	217.374	575.350
	Jumlah	187.659	221.106	251.229	659.994

(Sumber: *Cilegon Dalam Angka 2016*, Badan Pusat Statistik Kota Cilegon)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

B. Profil Dinas Perhubungan Kota Cilegon

Dinas Perhubungan Kota Cilegon adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.⁸⁵

Dinas Perhubungan Kota Cilegon berkedudukan di Kota Cilegon dan beralamat di Jl. Akses Tol Cilegon Timur No. 2 Kota Cilegon Provinsi Banten. Dibentuk berdasarkan pada BAB VI Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dearah Kota Cilegon yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁸⁶

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Latar belakang terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Cilegon adalah bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

⁸⁵ Pemerintah Kota Cilegon, *Profil Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2015*, hlm. 1.

⁸⁶ *Ibid.*

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Daerah sebagaimana saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.⁸⁷

Ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah sebagai payung hukum untuk memberikan pedoman pada pemerintah daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan rasional dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur. Dalam perjalanan penerapannya, memunculkan keberagaman pemahaman, sehingga mengakibatkan adanya beberapa daerah yang membentuk organisasi perangkat daerahnya terlalu gemuk (besar stuktur sedikit fungsi) sehingga dinilai kurang efisien.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan rasional sebagaimana diharapkan diatas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk reformasi birokrasi pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.⁸⁸ Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah memberi keleluasaan untuk membentuk kelembagaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 4.

⁸⁸ *Ibid*.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Cilegon telah mengadakan pengkajian dan penganalisaan terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan tersebut.

Hasil pengkajian dan penganalisaan terhadap kewenangan, kemampuan dan karakteristik daerah dibidang Perhubungan baik ditinjau dari faktor teknis maupun umum, ternyata memenuhi syarat untuk dibentuk suatu Dinas Daerah. Untuk itu disusunlah Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon.⁸⁹

Berdasarkan BAB VI pasal 18 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cilegon terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
 1. Seksi Lalu Lintas Darat;
 2. Seksi Angkutan Jalan.
 3. Seksi Pengendalian dan Keselamatan.
- d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan;
 2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 5.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

e. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan:

1. Seksi Pos;
2. Seksi Telekomunikasi.

f. Bidang Teknik Sarana dan Parasarana, membawahkan:

1. Seksi Teknik Sarana;
2. Seksi Teknik Prasarana.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Sosialisasi dan Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Keselamatan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Agus Prayitno, pada tanggal 17 juli 2017, berkaitan dengan masalah kendaraan angkutan barang bermuatan lebih, pada dasarnya ada empat komponen pokok yang berpengaruh dengan operasi kendaraan angkutan barang, yaitu pemakai jasa (*user*), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (*law enforcement*).

Ke-empat komponen pokok diatas menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kota Cilegon karena merupakan unsur penting penentu kelancaran sistem transportasi, umur jalan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai itu dan sebagai bentuk fungsi serta kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon, maka dilaksanakanlah kebijakan-kebijakan atau peraturan yang pada

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dasarnya dilakukan dalam kerangka penegakkan hukum dan pelaksanaannya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi persuasif, preventif, dan represif.

1. Fungsi Persuasif

Fungsi persuasif dilakukan dengan cara pendekatan terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman hukum terkait kendaraan angkutan barang bermuatan lebih beserta sanksinya.

2. Fungsi Preventif

Fungsi preventif adalah serangkaian tindakan pencegahan yang dilakukan agar dampak langsung dari pada kendaraan angkutan barang bermuatan lebih tidak terjadi dan/atau meluas.

3. Fungsi Represif

Fungsi represif adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran angkutan barang bermuatan lebih. Ketika memang dampak langsung dari pada pelanggaran tersebut sudah terjadi dan/atau meluas.

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Nomor SE.02/AJ.108/DRJD/2008 Tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan JBI (Jumlah Berat yang Diizinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan) untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan Penarik Berikot Kereta Tempelan/Kereta Gandengan, dilakukanlah kegiatan sosialisasi pada tanggal 21 Desember 2015 di halaman kantor Dinas Perhubungan Kota Cilegon dengan dihadiri 11 (sembilan) peserta perwakilan perusahaan berbasis industri se-kota Cilegon dari 46 undangan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kegiatan ini juga sekaligus mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagai pengganti dari Pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat saat ini. Selain membahas dua peraturan hukum tersebut, Dinas Perhubungan juga mensosialisasikan kewenangannya berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap angkutan barang bermuatan lebih beserta sanksinya. Kegiatan ini merupakan bentuk kewenangan yang memiliki fungsi persuasif.

Tabel 3.4

Batasan Maksimum Perhitungan JBI dan JBKI

No.	Jenis Mobil Truk	Jumlah Sumbu Roda	Konfigurasi Sumbu Roda	Jumlah Ban	JBI Kelas II	JBI Kelas III
1.	Truk Engkel Tunggal	2	1 – 1	4	12 Ton	12 Ton
2.	Truk Engkel Ganda	2	1 – 2	6	16 Ton	14 Ton
3.	Truk Tronton	3	1.1 – 2	8	18 Ton	16 Ton
4.	Truk Tronton	3	1 – 2.2	10	22 Ton	20 Ton
5.	Truk Tronton	4	1.1 – 2.2	12	30 Ton	26 Ton
6.	Truk Trailer Engkel	4	1 – 2 – 2.2	14	34 Ton	28 Ton
7.	Truk Trailer Engkel	5	1 – 2 – 2.2.2	18	40 Ton	32 Ton

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

8.	Truk Trailer Tronton	5	1 – 2.2 – 2.2	18	40 Ton	32 Ton
9.	Truk Trailer Tronton	6	1 – 2.2 – 2.2.2	22	43 Ton	40 Ton

(Sumber: Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Nomor SE.02/AJ.108/DRJD/2008 Tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan JBI (Jumlah Berat yang Diizinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan) untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan Penarik Berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan)

Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebagai perangkat daerah baik petugas operasional atau petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai peran, tugas, dan kewenangan untuk menangani kendaraan angkutan barang bermuatan lebih berdasarkan Peraturan Walikota Kota Cilegon nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Angkutan Barang di Kota Cilegon Pasal 10 yang berbunyi:

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan angkutan barang dan/atau bongkar muat di wilayah Kota Cilegon dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dapat melakukan pengawasan melalui pemeriksaan secara gabungan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait di Kota Cilegon.

Secara umum kewenangan terkait penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik Dinas Perhubungan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam pasal 262. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan;
- d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan di Terminal dan/atau di tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Dalam hal kewenangan dilaksanakan di Jalan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan pemeriksaan Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam pasal 262 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang lewat operasi/razia secara gabungan (Satuan Kerja) di wilayah Kota Cilegon dengan koordinasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dan wajib didampingi oleh instansi penegak hukum terkait yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Operasi/razia dilakukan dalam rangka penegakkan hukum terhadap pelanggaran muatan lebih kendaraan angkutan barang yang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan (*portable*), dikarenakan belum adanya alat penimbangan yang dipasang secara tetap di ruas jalan Kota Cilegon.

Operasi/razia penyelenggaraan penimbangan yang dilakukan merupakan kewenangan yang memiliki fungsi preventif dan represif. Penyelenggaraan penimbangan yang difungsikan represif dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran muatan lebih dilaksanakan di ruas jalan tertentu. Apabila dari hasil penimbangan kendaraan angkutan barang terdapat melebihi daya dukung maksimum jalan yang dilalui dan apabila jumlah masing-masing sumbu melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI), maka dibuatkan berita acara pelanggaran dan dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan pada penyelenggaraan penimbangan yang difungsikan untuk pencegahan (*preventif*), operasi/razia dilaksanakan di ruas jalan dari pusat dan/atau kawasan bongkar muat angkutan barang yang berupa pusat produksi dan/atau pusat distribusi. Penyelenggaraan penimbangan yang difungsikan preventif apabila dari hasil penyelenggaraan penimbangan kendaraan angkutan barang terdapat melebihi daya dukung maksimum jalan yang akan dilalui dan apabila jumlah berat kendaraan angkutan barang berdasarkan penghitungan jumlah masing-masing sumbu melebihi 20% (persen) jumlah berat yang diizinkan (JBI), maka kendaraan tidak langsung di buatkan berita acara pelanggaran, melainkan terlebih dahulu dilarang melanjutkan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

perjalanan dan diperintahkan kembali untuk menurunkan kelebihan muatan serta diberi surat peringatan. Apabila surat peringatan telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, dan melakukan pelanggaran kembali, maka PPNS yang bertugas membuat Berita Acara Pelanggaran.

Pelaksanaan teknis terkait operasi/razia diatas berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: sk.165/hk.206/drjd/99 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan Alat Penimbangan yang Dapat Dipindah-pindahkan. Pada pasal 13 - 16 diatur ketentuan mengenai tahap pelaksanaan pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pemasangan alat, dan tahap pelaksanaan penimbangan.

Tahap persiapan pengoperasian alat penimbangan portable sebagaimana dimaksud, berupa persiapan mobilisasi; persiapan peralatan; dan persiapan lapangan. Tahap pertama ini yaitu Persiapan mobilisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan (Dinas Perhubungan Provinsi), berupa kegiatan:

- a. penyiapan Surat Perintah Tugas (SPT);
- b. penyiapan formulir pemeriksaan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, sekurang-kurangnya memuat:

- a. batas waktu pelaksanaan penimbangan;
- b. lokasi penimbangan;
- c. penanggung jawab pelaksana penimbangan;
- d. daftar personil yang ditugaskan;
- e. daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama kegiatan penimbangan.

Persiapan peralatan dilakukan oleh Satuan Kerja, meliputi kegiatan pengecekan kesiapan dan kelengkapan peralatan alat penimbangan portable dan persiapan perlengkapan jalan dan peralatan pendukung pelaksanaan penimbangan yang sekurang-kurangnya berupa:

- a. tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan mobil barang;
- b. rambu-rambu lalu lintas jalan (portable);
- c. kerucut lalu lintas (traffic cone);
- d. tongkat baterai
- e. tenda perlindungan untuk petugas dan peralatan.

Persiapan lapangan dilakukan oleh Satuan Kerja, berupa pemilihan lahan pada lokasi penimbangan yang ditentukan dan memenuhi syarat sebagai jalan keluar atau masuk kendaraan yang akan ditimbang serta tidak ada arus lalu lintas pada saat penimbangan.

Tahap kedua yaitu tahap pemasangan alat, meliputi pemasangan alat penimbangan portable yang dilakukan menurut tata urutan sesuai petunjuk (*tutorial*) pemasangan dan pemasangan perlengkapan jalan serta alat pendukung

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

yang dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Kemudian setelah semua tahap selesai dilakukan dengan baik, masalah ke tahap ketiga yaitu pelaksanaan penimbangan, dilakukan dengan cara:

- a. petugas pengatur lalu lintas mengatur posisi agar kendaraan yang bermuatan mengarah ketempat penimbangan;
- b. petugas Penimbangan mengatur agar posisi kendaraan tepat pada alat penimbangan dan melakukan penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan cara menimbang terhadap masing-masing sumbu;
- c. hasil penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, selanjutnya dibandingkan dengan daya dukung maksimum kelas jalan yang dilalui;
- d. hasil penjumlahan penimbangan masing-masing sumbu sebagaimana dimaksud dalam huruf b selanjutnya dibandingkan dengan jumlah berat yang diizinkan.

Dalam hal ditemukan pelanggaran, tata cara penindakan diatur dalam pasal 26 Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Petugas pelaksana penimbangan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bahwa adanya pelanggaran berat muatan kendaraan. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Penyidik Pegawai Negeri Sipil kemudian melakukan:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- a. membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan; atau
- b. membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan.
- c. Kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sampai dengan 5% (lima persen) dari yang ditetapkan, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.

Setelah berakhirnya pelaksanaan penimbangan, data yang peroleh lalu di rekap dan kemudian dibuat laporan. Kepala Satuan Kerja harus melaporkan hasil pencatatan pelaksanaan penimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi melaporkan setiap perencanaan operasi dan hasil pelaksanaan penimbangan di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait (Gubernur Banten dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon). Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan kemudian wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini berita acara pelanggaran kelebihan muatan pada pelaksanaan penimbangan *portable* kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian.

Dinas Perhubungan Kota Cilegon telah melaksanakan operasi/razia penimbangan kendaraan bermotor dijalan dengan alat yang dapat dipindahkan yang digelar secara gabungan bersama Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepolisian.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Operasi/razia gabungan tersebut digelar di dua ruas jalan di Kota Cilegon dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Berikut tabel hasilnya:

Tabel 3.5
Jumlah Kendaraan Ditimbang dan Kendaraan Melanggar

No.	Ruas Jalan	Kendaraan Ditimbang - Kendaraan Melanggar			Jumlah Total
		2013	2014	2015	
1.	Ciwandan - Anyer	32 - 17	35 - 21	29 - 15	96 - 53
2.	Jl. Lingkar Selatan - Jl. Akses Cilegon Timur	-	47 - 23	44 - 26	91 - 49
Jumlah Kendaraan Ditimbang		32	82	73	187
Jumlah Kendaraan Melanggar		17	44	41	102

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cilegon)

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam kurun waktu tiga tahun yaitu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dari hasil operasi/razia gabungan penimbangan kendaraan bermotor dijalan dengan alat yang dapat dipindahkan terdapat jumlah total 197 kendaraan angkutan barang yang telah ditimbang dan, 102 kendaraan diantaranya termasuk dalam pelanggaran berat muatan kendaraan.

Data menyebutkan bahwa jumlah kendaraan yang ditimbang dengan kendaraan yang melanggar berat muatan di ruas jalan pertama, yaitu ruas jalan Ciwandan – Anyer terdapat total 96 kendaraan yang ditimbang dan 53 kendaraan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

angkutan barang diantaranya melanggar berat muatan. Dimana kendaraan yang ditimbang sebanyak 32 kendaraan dan pelanggaran terjadi sebanyak 17 kendaraan di tahun 2013, 35 kendaraan ditimbang dan 21 diantaranya melanggar berat muatan di tahun 2014, dan 29 kendaraan ditimbang dengan 15 kendaraan diantaranya melanggar berat muatan ditahun 2015. Pada ruas jalan kedua, yaitu ruas jalan Lingkar Selatan – Jl. Akses Cilegon Timur, terdapat total 91 kendaraan ditimbang dengan 49 kendaraan termasuk pelanggaran berat muatan, dimana 47 kendaraan ditimbang dengan 23 kendaraan diantaranya melanggar berat muatan di tahun 2014, dan 44 kendaraan ditimbang dengan 26 kendaraan diantaranya melanggar berat muatan ditahun 2015. Sehingga total kendaraan yang melanggar adalah 102 kendaraan dari 187 kendaraan yang ditimbang.

Menindaklanjuti Surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor se.01/aj.108/drjd/12 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih, pada poin 2 disebutkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak dikenal adanya pengenaan sanksi administratif berupa denda pelanggaran muatan lebih. Maka untuk pelanggaran dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 307, dan 301 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

D. Faktor Hambatan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Bermuatan Lebih

Kewenangan Dinas Perhubungan dalam rangka menjaga terjaganya sistem lalu lintas yang terpadu dan tertib serta menjaga infrastruktur jalan adalah dengan penegakan hukum yang berdasarkan pada Pasal 301 dan 307 Undang-undang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Kemudian dalam pasal 307 yang berbunyi; "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

Menurut wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian, dan Keselamatan Bidang Perhubungan Darat Bapak Agus Prayitno, hambatan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam melakukan upaya Penegakkan hukum ialah kembali lagi kepada kualitas hubungan sinergitas lembaga terhadap komponen-komponen yang berpengaruh dengan operasi kendaraan angkutan barang, yaitu pemakai jasa (*user*), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (*law enforcement*).

Kasi Pengendalian dan Keselamatan, bapak Agus Prayitno menyatakan, penyebab utama penghambat kelancaran implementasi Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah tidak mendukungnya aturan pelaksanaan penegakkan hukum dilapangan. Terkesan masih setengah-setengah yang dapat dilakukan Dinas

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Perhubungan Kota Cilegon, serta pembagian kekuasaan kewenangan bertindak antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Faktor kurangnya Sumber Daya Manusia (penyidik PNS) baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, keberadaan penyidik PPNS Dinas Perhubungan dalam Dinas Perhubungan Kota Cilegon sendiri memang tidak sebanyak keberadaan pegawai yang lainnya. Secara kualitas, kurangnya PPNS yang memiliki potensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam lingkup lalu lintas juga menjadi pengaruh dalam hal penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih.

Faktor lemahnya sanksi juga dapat dikatakan menjadi penghambat upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih. Dimana dalam pasal 301 dan 307 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya memberikan sanksi kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

BAB IV

KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON DALAM UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BERMUATAN LEBIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada.⁹⁰

Sumber dan cara memperoleh kewenangan organ pemerintahan menjadi penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum. Dalam penggunaan wewenang tersebut, sesuai dan seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.⁹¹ Dalam menjalankan fungsinya (berkaitan dengan kewenangan pemerintahan), pemerintah

⁹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 101.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 108.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mendapatkan kekuasaan yang bersumber dari Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan.

Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah pusat di bidang perhubungan adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi, termasuk masalah tentang kendaraan angkutan barang bermuatan lebih. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sebagai peraturan pelaksana. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota selaku unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perhubungan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan kabupaten/kota dalam menjalankan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kota Cilegon adalah lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, khususnya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih. Kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Cilegon secara *vertical* merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam menjalankan kewenangannya sebagai unsur perangkat daerah, secara *horizontal* memiliki kewenangan yang bersumber dari delegasi pemerintah Kota Cilegon, yang menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan khususnya terhadap kegiatan angkutan barang, kepada Dinas Perhubungan Kota Cilegon sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Cilegon nomor 33 tahun 2014 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Angkutan Barang di Kota Cilegon.

Kewenangan penegakkan hukum Dinas Perhubungan Kota Cilegon bila ditinjau dari segi obyek penegakkan hukum itu sendiri adalah dengan penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih yang bertujuan menjaga infrastruktur jalan, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 301 dan 307 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon tersebut dilakukan lewat pelaksanaan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang pada dasarnya dilakukan dalam kerangka penegakkan hukum dan pelaksanaannya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi persuasif, preventif, dan represif.

Dinas Perhubungan Kota Cilegon berdasarkan kewenangan yang dimiliki telah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pemahaman hukum terkait pelanggaran berat muatan kendaraan, dan melaksanakan kegiatan operasi/razia penimbangan kendaraan bermotor di jalan dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan. Operasi/razia tersebut digelar secara gabungan bersama Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepolisian.

Secara prosedural tidak ada kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal melaksanakan kewenangan terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih, Dinas Perhubungan Kota Cilegon bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kewenangan yang dimiliki, Dinas Perhubungan Kota Cilegon melaksanakan kewenangan dalam kerangka penegakkan hukum, memiliki fungsi persuasif, preventif, dan represif.

Sosialisasi terkait peraturan-peraturan mengenai batas berat muatan kendaraan angkutan barang dan penegakkan hukumnya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Cilegon memiliki fungsi persuasif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman hukum sekaligus mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan menjaga infrastruktur jalan demi kepentingan umum masyarakat itu sendiri.

Sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebagai wujud kewenangan yang bersifat bebas yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

negara yang bersangkutan. Sosialisasi yang telah dilaksanakan sudah baik, hanya saja tidak dapat dipungkiri banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, yaitu jumlah peserta dalam sosialisasi tersebut hanyalah 11 peserta perwakilan perusahaan dari 46 undangan. Sehingga penyebaran informasi terkait peraturan mengenai batas berat muatan kendaraan angkutan barang dan penegakkan hukum juga tidak optimal. Hal ini dapat berpengaruh dalam upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon, dimana masyarakat sebagai salah satu komponen yang berpengaruh dalam kegiatan pengoperasian angkutan barang yang dirasa perlu untuk memiliki pemahaman hukum atas permasalahan terkait. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu. Dipandang sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Penindakan terhadap pelanggaran berat muatan kendaraan, Dinas Perhubungan melaksanakan kewenangannya sebagai fungsi preventif dan represif lewat razia/operasi penimbangan kendaraan bermotor angkutan barang di jalan dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan. Hal ini dilakukan karena belum adanya alat penimbangan yang dipasang secara tetap di kota Cilegon. Sehingga kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang hanya bisa dilakukan lewat operasi/razia secara gabungan antara Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepolisian.

Dalam fungsi preventif, pelaksanaan penimbangan dengan alat yang dapat dipindahkan dilaksanakan di ruas jalan dari pusat dan/atau kawasan bongkar muat angkutan barang yang berupa pusat produksi dan/atau pusat distribusi di Kota

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Cilegon. Hal ini adalah sebagai langkah antisipasi dimaksudkan untuk mencegah dampak jangka panjang kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan angkutan barang bermuatan lebih dari 20% (persen) dari JBI sekaligus memberikan peringatan kepada pelanggar.

Penyelenggaraan penimbangan dengan alat yang dapat dipindahkan yang difungsikan represif dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap terjadinya setiap pelanggaran muatan lebih 5 – 20% (persen) dari JBI dilaksanakan di ruas jalan tertentu yang dianggap telah terjadi peningkatan pelanggaran muatan sehingga dapat berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan secara signifikan dan mengganggu kelancaran lalu lintas pada umumnya. Hal ini adalah sebagai langkah toleransi dan dimaksudkan agar memberi efek jera kepada para pelanggar dengan memberikan sanksi.

Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam menggelar razia/operasi penimbangan kendaraan dengan alat yang dapat dipindahkan adalah sebagai bagian dari Satuan Kerja berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi, sehingga tidak dapat secara leluasa melakukan kewenangan yang difungsikan preventif dan represif atau menggelar operasi/razia tersebut tanpa berkoordinasi terlebih dahulu, meskipun syarat-syarat untuk menggelar razia/operasi sudah memenuhi ketentuan. Dalam pelaksanaan operasi/razia penimbangan tersebut Dinas Perhubungan Kota Cilegon juga wajib berkoordinasi dan didampingi oleh kepolisian.

Hasil operasi/razia penimbangan kendaraan bermotor di jalan dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sesuai data yang diperoleh dalam tabel 3.5

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

diatas, dalam kurun waktu tiga tahun yaitu antara tahun 2013 sampai tahun 2015 di dua lokasi ruas jalan di kota Cilegon, terdapat 187 kendaraan angkutan barang yang terjaring operasi/razia, dan 102 kendaraan diantaranya termasuk dalam pelanggaran berat muatan.

Sesuai data pelanggaran berat muatan barang tadi, terlihat sedikitnya jumlah kendaraan yang diperiksa jika dibandingkan jumlah kendaraan angkutan barang yang ada di Kota Cilegon yang dipaparkan dalam tabel 3.3, dimana jumlah kendaraan jenis mobil barang mencapai 21.438 unit sampai dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan karena segi batas kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang hanya bisa melakukan razia/operasi secara gabungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepolisian serta hanya bisa dilaksanakan di waktu-waktu tertentu saja, sehingga dapat dengan mudah dihindari oleh kendaraan angkutan barang yang beroperasi.

Bila dilihat dari data pelanggaran berat muatan pada tabel 3.5, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2013 sampai tahun 2015, terdapat 102 kendaraan yang melanggar dari 187 kendaraan yang ditimbang atau 54,5% (persen) dari 187 kendaraan yang ditimbang telah melakukan pelanggaran berat muatan. Hal ini menggambarkan bahwa masih tingginya pelanggaran hukum yang terjadi (diatas 50%) sehingga penegakkan hukum yang memiliki fungsi represif dan preventif terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih perlu digalakkan untuk menekan angka pelanggaran yang terjadi sehingga tujuan daripada penegakkan hukum itu sendiri dalam konteks kendaraan angkutan barang bermuatan lebih dapat tercapai. Sosialisasi yang memiliki fungsi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

persuasif sebagaimana dimaksud tidak memberikan hasil yang optimal dalam rangka upaya penegakkan hukum.

Seusai menggelar razia gabungan Dinas Perhubungan Kota Cilegon wajib menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Kepolisian, sehingga dalam hal melakukan penindakan pelanggaran muatan dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan, Dinas Perhubungan Kota Cilegon menjadi lembaga pembantu Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum.

Apabila pengertian kewenangan Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam hal penindakan pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan angkutan barang ditelaah, maka dapat disimpulkan bahwa selain melakukan pelaksanaan penimbangan kendaraan di jalan, petugas Dinas Perhubungan berfungsi untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana penegakan lalu lintas. Sedangkan yang berhak melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas tersebut adalah petugas PPNS Dinas Perhubungan yang secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian.

Bila dikaji lebih dalam lagi memang peran penyidik PPNS Dinas Perhubungan hanya seperti pendamping dan pembantu Kepolisian dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, hal ini termasuk pula tindakan penyidik PPNS Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan yang memerlukan pemeriksaan khusus.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

B. Hambatan yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru.⁹²

Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam melakukan upaya penegakkan hukum terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih, menghadapi beberapa hal yang menjadi hambatan. Hambatan-hambatan tersebut lah yang harus segera diatasi agar kerja-kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon kedepan berjalan dengan baik dan lancar.

Penegakkan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Cilegon terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih secara luas dipengaruhi oleh empat (4) elemen/komponen pokok yang berperan dalam pengoperasian kegiatan angkutan barang yaitu, pemakai jasa (*user*), operator (pemilik kendaraan), regulator

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, makalah dalam www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf, hlm. 1. Diakses tanggal 6 Agustus 2017 pukul 00.45 WIB.

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

(pemerintah), dan perangkat hukum (*law enforcement*). Ke-empat faktor tersebut secara berkelanjutan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses penegakkan hukum atau sebaliknya menghambat proses penegakkan hukum.

Berdasarkan keempat komponen tersebut dibutuhkan sinergitas antara para pihak untuk mewujudkan sistem transportasi yang sesuai dengan tujuan perwujudan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, termasuk pula di lingkup angkutan barang. Jika melihat pada masalah kendaraan angkutan barang bermuatan lebih, terdapat kewenangan Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk mengatur dan melakukan pengawasan serta penindakan terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih agar tercipta kelancaran sistem transportasi.

Penegakkan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Cilegon terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih bila ditinjau dari segi subyek penegakkan hukum itu sendiri, dipengaruhi oleh 4 unsur yang mempengaruhi penyelenggaraan keselamatan dan kelancaran berlalu lintas, diantaranya:⁹³

1) Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.

Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap keamanan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas,

⁹³ Widodo Groho Triatmojo, *Op. Cit.*, hlm. 44.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa:

a. Mental

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan - santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah iteraksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.⁹⁴

b. Pengetahuan

Dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisasi secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya. Setiap Pengguna

⁹⁴ Muhamad Ikhsan, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 2009. hlm. 2.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk peraturan. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya. Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundangundangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara langsung berpengaruh terhadap situasi lalu lintas jalan raya.

c. Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) Kendaraan di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di wujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang di keluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan peruntukan kendaraan bermotor yang dikemudikan / dikendarai oleh

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pengguna jalan sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.⁹⁵

Masalah kecelakaan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas banyak yang berkaitan dengan perilaku manusia, untuk meningkatkan keselamatan diperlukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat dan petugas bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu perlu upaya nyata dari pemerintah dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

2) Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi situasi lalu lintas jalan raya yang melibatkan kendaraan dapat di bagi dalam 2 (dua) faktor utama yaitu.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 3-4.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 4-5

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

a. Kuantitas Kendaraan

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menunjukkan angka yang signifikan, hal ini merupakan sebuah manifestasi dari laju pembangunan nasional yang menuntut adanya percepatan dalam bidang perekonomian dan keamanan, tuntutan perkembangan di sektor lainnya yang mengharuskan adanya percepatan mobilitas untuk pencapaian hasil secara optimal. Apabila dipandang dari sisi ekonomi dan teknologi perindustrian memang hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik tetapi setiap suatu perubahan atau perkembangan di satu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya, apabila tidak segera di sikapi secara cepat dan akurat hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif pada sektor tertentu.

Tingginya tingkat angka pertambahan kendaraan bermotor apabila ditinjau dari sektor keamanan dan keselamatan transportasi lalu lintas jalan raya menimbulkan dampak permasalahan yang cukup serius, terutama dalam pengangkutan barang. Jumlah kendaraan angkutan barang yang terus meningkat bila dibandingkan dengan pertambahan panjang dan lebar ruas jalan yang sangat sedikit maka ruang gerak kendaraan di jalan pun akan berkurang mengakibatkan semakin rumit dampak permasalahan yang ditimbulkan. Dapat dirasakan oleh seluruh pengguna jalan bahwa dari tahun ke tahun pertambahan lokasi dan ruas penggal jalan raya yang rawan kepadatan, kemacetan dan kesemrawutan semakin bertambah jumlahnya, situasi seperti ini tidak dapat dipecahkan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

oleh hanya satu instansi saja tetapi memerlukan solusi pemecahan secara terpadu dari semua *stake holder* dan pengguna jalan itu sendiri untuk dapat merumuskan solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan secara cepat untuk mampu mengatasi setiap permasalahan yang muncul.

b. Kualitas Kendaraan

Kendaraan bermotor saat ini dirancang telah mempertimbangkan aspek keamanan yang berhubungan dengan pemakai jalan dan angkutan barang dilain pihak juga mempertimbangkan tentang gerak kendaraan itu sendiri dalam kaitannya dengan arus lalu lintas.

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, suspensi, alat-alat mobil, dan tidak kalah penting memperhatikan berat muatan. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat:

1. Mengurangi jumlah kecelakaan
2. Mengurangi jumlah korban kecelakaan pada pemakai jalan lainnya
3. Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor dan jalan
4. Kendaraan dapat tetap laik jalan

Komponen kendaraan selalu dalam kondisi siap untuk dioperasikan secara baik sesuai dengan kebutuhan pada saat dikendarai/dikemudikan. Perbedaan pola pandang dan kepentingan dari

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

setiap individu masyarakat pengguna jalan mengakibatkan adanya perubahan spesifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan rancangan standard keamanan yang telah ditetapkan, dengan berbagai alasan pola pandang dan kepentingan banyak kendaraan dilakukan modifikasi yang mempengaruhi standard kelengkapan keamanan yang ada seperti penambahan dimensi bak mobil barang yang secara langsung mempengaruhi berat muatannya juga. Perubahan yang dilakukan mengakibatkan kualitas kendaraan bermotor tidak lagi memenuhi spesifikasi keamanan baik bagi pengemudi/pengendaranya maupun pengguna jalan lainnya termasuk lingkungan.

3) Jalan

Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan / atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4) Lingkungan

Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas. Cuaca buruk juga mempengaruhi keselamatan arus lalu lintas. Hujan yang deras atau berkabut menjadikan pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga mudah sekali terjadi kesalahanantisipasi.

Penegakkan hukum dilaksanakan melalui sebuah peraturan/kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya Alam dan Sumber Daya Manusia dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan peraturan/kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam suatu peraturan/kebijakan menjadi pola pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan/kebijakan yang telah diambil sebelumnya.⁹⁷

Hakikat utama penegakkan hukum adalah terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah yang mantap sebagaimana rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup, atau dapat diartikan

⁹⁷ S.F Marbun, *Menggal dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia, tulisan pada Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 27.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

penegakkan hukum dalam implementasinya adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah peraturan/kebijakan diputuskan. Bilamana sinergitas diantara ke-empat komponen tersebut berjalan baik maka dirasa penghambat-penghambat kinerja upaya penegakkan hukum dapat dengan segera diatasi.

Penegakkan hukum merupakan suatu upaya yang melibatkan banyak hal, terutama yang saling berkaitan antara peraturan yang ada dengan empat komponen pokok diatas, sehingga yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa patuh terhadap hukum, rasa memiliki bersama infrastruktur dan kepentingan publik lainnya. Peran masyarakat juga turut andil dalam efektifnya suatu upaya penegakkan hukum, karena masyarakat merupakan subjek hukum itu sendiri. Tetapi apabila masyarakatnya saja acuh tak acuh dan bersikap tidak peduli, maka penegakkan hukum pun akan tumpul, hal ini jika dibiarkan akan menyebabkan semakin jauhnya tujuan daripada hukum itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 125 dan 169 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah diatur ketentuan mengenai kelas jalan yang dilalui dan daya angkut kendaraan angkutan barang. Hal ini sebagai dasar hukum upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih yang belakangan ini aturannya sudah tidak diperhatikan oleh pengemudi dan/atau perusahaan jasa angkutan. Dimana sebenarnya angkutan barang merupakan sarana utama untuk mobilitas publik masyarakat dalam hal perdagangan dan jasa, atau sebagai sarana utama datangnya barang-barang dari luar daerah ke wilayah Cilegon.

Hambatan utama dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Bermuatan Lebih adalah faktor hukumnya sendiri. Seperti dibahas

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sebelumnya, peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan belum secara optimal memberikan kewenangan penindakan kepada Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebagai pelaksana teknis Undang-undang itu sendiri dalam lingkup pelanggaran berat muatan kendaraan angkutan barang. Dalam melakukan tindakan hukum selalu membutuhkan koordinasi baik dengan kepolisian dan/atau perangkat daerah. Hal ini hanya akan menghambat dan menghabiskan waktu saja serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan dilapangan. Pada akhirnya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Faktor lainnya yang menjadi penghambat adalah sanksi terhadap pelanggaran berat muatan angkutan barang yang dirasa masih kecil. Hal ini membuat pelanggar merasa bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah suatu pelanggaran berarti yang lama kelamaan menjadi budaya yang terus menerus dilakukan. Hal ini merupakan efek pembiaran yang baik secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi budaya hukum tersebut. Dengan sanksi seperti ini dirasa masih sangat kecil untuk menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya, mengingat dampak yang ditimbulkan dari pada muatan lebih kendaraan angkutan barang yang cukup besar.

Hambatan berikutnya datang dari faktor sarana dan prasarana. Kekurangan penyidik PPNS Dinas Perhubungan ini dapat menjadi kendala penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih itu sendiri karena penindakan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pelanggaran berat muatan yang terjadi di jalan yang dilakukan oleh penyidik PPNS Dinas Perhubungan dengan dilakukan koordinasi dan pendampingan dari Kepolisian membutuhkan kemampuan penafsiran, pengaplikasian kedayagunaan, pemahaman, dan penafsiran Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Faktor ketidakcakapan pegawai Dinas Perhubungan sendiri sedikit banyak terjadi karena kurangnya pemahaman dan/atau kemampuan mengaplikasikan aturan hukum atas pelanggaran lalu lintas.

Peningkatan kualitas pegawai Dinas Perhubungan sendiri juga harus lebih mendapat perhatian dari pusat agar dapat dibentuk suatu sistem jaringan informasi dan komunikasi Dinas Perhubungan yang benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya peran pemerintah dan/atau pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dinas Perhubungan adalah salah satu upaya peningkatan mutu yang harus dilakukan untuk membentuk suatu lembaga pengatur, penyusun, perencana sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Hambatan menurut faktor masyarakat menjadi dasar hambatan yang terjadi dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Bermuatan Lebih. Pemahaman hukum penting bagi pembentukan karakter masyarakat agar menjadi patuh/sadar akan hukum. Masyarakat sepertinya belum dianggap mengetahui atau tidak menyadari, bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau diganggu juga tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan penelitian ini kedalam 2 (dua) point sesuai dengan identifikasi masalah yang dipaparkan yaitu:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam memperoleh jawaban atas kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Cilegon bidang Perhubungan Darat dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Tetapi di sisi lain kewenangan tersebut dalam upaya penegakkan hukum menjadi tidak efektif dan tidak efisien serta bertentangan dengan asas dan kewenangan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini terlihat dari kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang hanya sebagai bagian dari Satuan Kerja petugas pelaksana penimbangan kendaraan dengan alat yang dapat dipindahkan pada operasi/razia di jalan. Kewenangan pengoperasian ada pada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dinas

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Perhubungan Provinsi Banten, dengan kata lain kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon baru bisa dilaksanakan apabila adanya koordinasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten dan Kepolisian.

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam memperoleh jawaban atas hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penulis menyimpulkan bahwa hambatan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berasal dari 4 (empat) komponen utama yang berpengaruh dalam kegiatan angkutan barang yaitu, pemakai jasa (*user*), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (*law enforcement*). Hubungan sinergitas antar ke-empatnya sangat diperlukan agar upaya penegakkan hukum berjalan dengan baik.

Selain ke-empat komponen diatas, hambatan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama penghambat adalah faktor hukum itu sendiri, terjadinya tumpang tindih kewenangan melakukan penindakan pelanggaran terhadap kendaraan barang bermuatan lebih antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Dapat dilihat saat kewajiban pendampingan oleh kepolisian saat pelaksanaan penimbangan kendaraan di jalan yang dilakukan Dinas Perhubungan dan ketika Dinas Perhubungan wajib menyerahkan berita acara pelanggaran berat muatan kepada Kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti. Hal ini bertentangan dengan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dasar-dasar yang harus diperhatikan di dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diantaranya asas efisien dan efektif.

Faktor Sarana dan Prasarana yaitu mencakup kurangnya Sumber Daya Manusia dan ketidakcakapan kemampuan penafsiran, dan pengaplikasian kedayagunaan, pemahaman, dan penafsiran Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pegawai Dinas Perhubungan itu sendiri.

Faktor masyarakat menyebabkan sulitnya upaya penegakkan hukum dapat dilakukan dengan baik. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat akan pelanggaran berat muatan kendaraan angkutan barang, tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau diganggu, dan tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.

Terakhir faktor kebudayaan, kecilnya sanksi atas pelanggaran berat muatan yang terjadi membuat para pelanggar akhirnya menanggapi apa yang mereka lakukan bukan sebagai pelanggaran serius. Pada akhirnya terbentuk sebuah kebudayaan yang dasarnya mencakup nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) tanpa menghiraukan sanksi.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Bagi pemerintah hendaknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan) tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain (undang-undang pemerintah daerah). Kewenangan Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih agar diperluas karena pada kenyataan berdasarkan peraturan perundang-undangan kewenangan menindak yang penuh tidak dimiliki Dinas Perhubungan Daerah, sehingga upaya penegakkan undang-undang hanya sebatas bagian kecil saja.
2. Dalam perumusan peraturan sekiranya perlu juga untuk meningkatkan atau menambahkan sanksi pelanggaran terhadap pelanggar berat muatan kendaraan, agar masyarakat berpikir kembali akan besarnya sanksi jika berniat melakukan pelanggaran dan pemberian efek jera bagi yang melanggar berjalan efektif. Hal ini diharapkan mampu membuat konstruksi berpikir hukum di masyarakat menjadi suatu budaya yang mempermudah upaya penegakkan hukum.
3. Bagi Dinas Perhubungan Kota Cilegon, hendaknya diadakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan dalam hal keberadaan penyidik PPNS untuk dapat melakukan penindakan pelanggaran berat muatan kendaraan angkutan barang.
4. Bagi masyarakat peningkatan pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum dapat menjadi poin penting dalam penegakan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan termasuk pengakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih. Karena dengan minimnya pelanggaran dapat menjadi bukti bahwa penegakan lalu lintas dapat berjalan dengan baik.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan Ke III*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Ade Maman Suherman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, *Cilegon Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, 2016.
- Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- E. Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH Pajajaran, Bandung, 1960.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *arti pemerintah*, Departemen Pendidikan Nasional edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Lalu Lintas dan Jalan*, LBH Jakarta, 2012.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Raya, Bandung, 2004.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang, 2004.

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Pemerintah Kota Cilegon, *Profil Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2015*, Cilegon, 2015.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Raya Abadi, Bandung, 1996.

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

S.F Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia, tulisan pada Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Ketiga*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Raja Persada, Jakarta, 2002.

Soerya Respationo, *Pembagian Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*, Perdana Pub, Riau, 2010.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sumitro Maskun, *Hukum tata pemerintahan: Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Widodo Groho Triatmojo, dalam buku *Memahami Sumbu Terberat dan Kelas Jalan*, Semarang, 2016.

B. Makalah dan Artikel

Andri Lamodji, dalam artikel *Pengertian, Tujuan, dan Macam Hukum*, FH Universitas Muhammadiyah Kendari, 2015.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan Bandung, 2000.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, makalah dalam <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf>

Muhamad Ikhsan, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 2009.

Padmo Wahjono, *Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum*, Artikel Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UI, Jakarta, 1979.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.

C. Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Walikota Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Angkutan Barang di Kota Cilegon.

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.165/HK.206/DRJD/99 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan Alat Penimbangan yang Dapat Dipindah-pindahkan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor SE01/AJ.108/DRJD/12 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Nomor SE.02/AJ.108/DRJD/2008 Tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan JBI (Jumlah Berat yang Diizinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan) untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan Penarik Berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan.

D. Internet

<http://basarta.co.id/bisnis-jasa-angkutan-truk/>

<http://beritacilegon.co.id/kota-cilegon/melebihi-tonase-15-kendaraan-angkutan-barang-di-ciwandan-diamankan>

<http://www.hubdat.webrid.co.id>

<http://www.cilegon.go.id>

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



LAMPIRAN

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang
Telepon (0254) 280330, Ext. 128, Fax (0254) 281254
Website : www.fh.untirta.ac.id

Nomor : **700** /UN.43.1/KM/ 2017 12 Juni 2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon

Di
Kota Cilegon

Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama : WAHYU KARYADI
NIM : 1111101432
Fakultas : HUKUM
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : Genap
Telepon / HP : 085920012040
Durasi (Lama Penelitian) : 14 Hari kerja
"Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam upaya
Rencana Topik : penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih"

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum Untirta

Dr. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH.
NIP. 196301052002121002

Tembusan :

• Ketua Program Studi Ilmu Hukum

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Akses Tol Cilegon Timur No. 2 Cilegon Telp. (0254) 387507

Cilegon, 17 Juli 2017

Nomor : 550/340 -Dishub
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Tugas Akhir

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Hukum
UNTIRTA
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Hukum Untirta Nomor :
700/UN.43.1/KM/2017 Tanggal 12 Juni 2017 Perihal Permohonan
Penelitian Tugas Akhir/Skripsi untuk Mahasiswa/i atas :

Nama : Wahyu Karyadi
Status : Mahasiswa
Lembaga : Untirta
Fakultas / Jurusan : Fakultas Hukum
Judul Penelitian : Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam
upaya penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan
barang bermuatan lebih
Tempat Penelitian : Bidang Dalkes
Jangka waktu : 14 Hari Kerja
Penelitian

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan menerima Mahasiswa/i tersebut
untuk melaksanakan penelitian sepanjang tidak mengganggu tugas-tugas
kedinasan pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CILEGON



H. ANDI AFFANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681006 198803 1 001

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Jakarta, 12 Januari 2012

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ
Provinsi
di
SELURUH INDONESIA.

SURAT EDARAN
Nomor SE.01/AJ.108/DRJD/2012

**TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH**

1. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan alat penimbangan merupakan alat pengawasan keselamatan dan penegakan hukum terhadap kapasitas muatan angkutan barang supaya Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan, apabila terdapat pelanggaran dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 307 UU No.22 Tahun 2009 berdasarkan putusan pengadilan.
2. Dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak dikenal adanya peneanaan sanksi administratif berupa denda pelanggaran muatan lebih.
3. Semua peraturan perundang - undangan termasuk surat edaran yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian muatan lebih yang bertentangan dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus disesuaikan atau dicabut/dinyatakan tidak berlaku.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SE.01/ AJ.307/ DRJD/ 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Demikian untuk dapat dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19531018 197602 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan (sebagai laporan);
2. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021)3506138,
3506129,3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202,3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@mail.hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Jakarta, 7 - 5 - 2008

Kepada

Yth : Para Kepala Dinas
Perhubungan/LLAJ Propinsi
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : **SE.02/AJ.108/DEJD/2008**

Lampiran: **3 (116A)**

Tentang

**Panduan Batasan Maksimum Perhitungan
JBI (Jumlah Berat yang diIzinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang
diIzinkan) untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan Penarik
berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan**

1. Bahwa dalam rangka penertiban pemberian JBI (Jumlah Berat yang diIzinkan) dan JBKBI (Jumlah Berat Kombinasi yang diIzinkan) pada buku uji kendaraan bermotor maupun pada stiker tanda samping kendaraan bermotor, bersama ini terlampir kami sampaikan tabel daftar JBI/JBKI berdasarkan kelas jalan terendah yang boleh dilalui oleh kendaraan bermotor dimaksud, menurut konfigurasi sumbunya.
2. Daftar JBI/JBKI sebagaimana dimaksud butir 1 diatas, merupakan perhitungan JBI maksimal dan JBKI maksimal, yang merupakan batasan panduan bagi penguji kendaraan bermotor dalam menetapkan JBI/JBKI melalui perhitungan JBI/JBKI oleh para penguji kendaraan bermotor yang meliputi antara lain JBB (Jumlah Berat yang diperbolehkan, berat kosong kendaraan bermotor (tanpa pengemudi, penumpang dan muatan), jarak sumbu (*wheel base*), jarak titik berat muatan (q) yang diukur dari sumbu paling depan, jarak antar sumbu depan dengan titik berat ruang tempat duduk pengemudi (p) / titik berat kabin dan jumlah penumpang.
3. Apabila para penguji kendaraan bermotor menemukan kekeliruan berupa kelebihan dalam penulisan JBI/JBKI, diminta untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan melalui perhitungan sebagaimana dimaksud butir 2 di atas.

4. Selanjutnya dimohon bantuan dan kerjasama saudara untuk dapat meneruskan Surat Edaran ini kepada para Kepala Dinas Perhubungan LLAJ Kabupaten/Kota di wilayah Saudara;
5. Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 - 5 - 2008

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT















ttd

Dr. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.
NIP. 120 092 889

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen PU;
4. Direktur Jenderal IATT Dep. Perindustrian;
5. Direktur Lalu Lintas Babinkam Polri;
6. Sesditjen Perhubungan Darat;
7. Para Direktur di Lingkungan Ditjen. Perhubungan Darat;
8. Kadit Lantas Polda di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai PLJSKB di Bekasi;
10. Ketua Umum DPP. IPKBI;
11. Ketua Umum DPP. Askarindo;
12. Ketua Umum Gaikindo;
13. Ketua Umum DPP. Organda;
14. Ketua Umum PAABI.







**HUBUNGAN KONFIGURASI SUMBU, KELAS JALAN, MST (MUATAN SUMBU TERBERAT)
dan JBI (JUMLAH BERAT YANG DIZINKAN)**

No	KONFIGURASI SUMBU	GAMBAR KONFIGURASI SUMBU		KELAS JALAN	MST MAKSIMAL					JBI	
		SAMPING	ATAS		Sb I	Sb II	Sb III	Sb IV	Sb V	MAX	KETERANGAN
1	1.1			II III	6 T 5 T	6 T 5 T	-	-	-	12 T 10 T	MST < MST MAKSIMAL = KEKUATAN RANCANG SUMBU
2	1.2			II III	6 T 6 T	10 T 8 T	-	-	-	16 T 14 T	MST < MST MAKSIMAL = KEKUATAN RANCANG SUMBU
3	11.2			II III	5 T 5 T	6 T 6 T	10 T 8 T	-	-	21 T 19 T	MST < MST MAKSIMAL = KEKUATAN RANCANG SUMBU
4	1.22			II III	6 T 6 T	9 T 7,5 T	9 T 7,5 T	-	-	24 T 21 T	MST < MST MAKSIMAL = KEKUATAN RANCANG SUMBU
5	1.1.22			II	6 T	6 T	9 T	9 T	-	30 T	Suspensi Biasa
					6 T	7 T	10 T	10 T	-	33 T	Sb 2,3,4: Air Bag Suspension
					6 T	7 T	9 T	9 T	-	31 T	Sb 2 : Air Bag Suspension
				III	6 T	6 T	7,5 T	7,5 T	-	27 T	Suspensi Biasa
					6 T	7 T	8 T	8 T	-	29 T	Sb 2,3,4: Air Bag Suspension
					6 T	7 T	7,5 T	7,5 T	-	28 T	Sb 2 : Air Bag Suspension
6	1.1.222			II	6 T	6 T	7 T	7 T	7 T	33 T	Suspensi Biasa
					6 T	7 T	8 T	8 T	8 T	37 T	Sb 2,3,4,5 = Air Bag Suspension
					6 T	7 T	7 T	7 T	7 T	34 T	Sb 2 : Air Bag Suspension
				III	6 T	6 T	6 T	6 T	6 T	30 T	Suspensi Biasa
					6 T	7 T	7 T	7 T	7 T	34 T	Sb 2, 3, 4, 5 = Air Bag Suspension
					6 T	7 T	6 T	6 T	6 T	31 T	Sb 2 : Air Bag Suspension
7	1.222			II	6 T	7 T	7 T	7 T	-	27 T	Suspensi Biasa
					6 T	8 T	8 T	8 T	-	30 T	Sb 2,3,4: Air Bag Suspension
				III	6 T	6 T	6 T	6 T	-	24 T	Suspensi Biasa
					6 T	7 T	7 T	7 T	-	27 T	Sb 2,3,4: Air Bag Suspension

Keterangan : T dalam Ton



HUBUNGAN KONFIGURASI SUMBU, KELAS JALAN, MST (MUATAN SUMBU TERBERAT) dan JBKI (JUMLAH BERAT KOMBINASI YANG DIZINKAN) untuk KENDARAAN PENARIK dan KERETA TEMPELAN

No	KONFIGURASI SUMBU	GAMBAR		KELAS JALAN	MST MAKSIMAL						JBKI	
		TAMPAK SAMPING	TAMPAK ATAS		Sb I	Sb II	Sb III	Sb IV	Sb V	Sb VI	MAX	KETERANGAN
1	1.2-22			II	6 T	10 T	9 T	9 T	-	-	34 T	SUSPENSI BIASA
				III	6 T	8 T	7,5 T	7,5 T	-	-	29 T	
2	1.22-22			II	6 T	9 T	9 T	9 T	9 T	-	42 T	SUSPENSI BIASA
				III	6 T	7,5 T	7,5 T	7,5 T	7,5 T	-	36 T	
				II	6 T	10 T	10 T	10 T	10 T	-	46 T	SUMBU 2,3,4,5 MENGUNAKAN AIR BAG SUSPENSION
III	6 T	8 T	8 T	8 T	8 T	-	38 T					
II	6 T	9 T	9 T	10 T	10 T	-	44 T	SUMBU 4 dan 5 MENGUNAKAN AIR BAG SUSPENSION				
III	6 T	7,5 T	7,5 T	8 T	8 T	-	37 T					
3	1.22-222			II	6 T	9 T	9 T	7 T	7 T	7 T	45 T	Suspensi Biasa
				III	6 T	7,5 T	7,5 T	6 T	6 T	6 T	39 T	
				II	6 T	10 T	10 T	10 T	10 T	10 T	56 T	Sb 2, 3, 4, 5, 6 = Air Bag Suspension + Steering Axle
				III	6 T	8 T	8 T	8 T	8 T	8 T	46 T	
				II	6 T	9 T	9 T	10 T	10 T	10 T	54 T	Sb 1, 2, 3 = suspensi biasa Sb 4, 5, 6 = Air Bag Suspension + Steering Axle
				III	6 T	7,5 T	7,5 T	8 T	8 T	8 T	45 T	
				II	6 T	10 T	10 T	10 T	10 T	10 T	56 T	• Sb 2, 3 : Air Bag Suspension • Sb 4, 5, 6 : Air Bag Suspension + Steering Axle
				III	6 T	8 T	8 T	8 T	8 T	8 T	46 T	

Keterangan : T dalam Ton




LAMPIRAN 3 : SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SE.02/AJ.108/DRJD/2008

TANGGAL : 7 - 5 - 2008

**HUBUNGAN KONFIGURASI SUMBU, KELAS JALAN, MST (MUATAN SUMBU TERBERAT) dan JBKI
(JUMLAH BERAT KOMBINASI YANG DIZINKAN) untuk KENDARAAN PENARIK dan KERETA TEMPELAN**

No	KONFIGURASI SUMBU	GAMBAR		KELAS JALAN	MST MAKSIMAL						JBKI	
		TAMPAK SAMPING	TAMPAK ATAS		Sb I	Sb II	Sb III	Sb IV	Sb V	Sb VI	MAX	KETERANGAN
1	1.2 + 2.2			II III	6 T 6 T	10 T 8 T	10 T 8 T	10 T 8 T	-	-	36 T 30 T	-

Keterangan : T dalam Ton



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.165/HK.206/DRJD/99

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
DENGAN ALAT PENIMBANGAN
YANG DAPAT DIPINDAH-PINDAHKAN (PORTABLE)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, telah diatur ketentuan mengenai alat penimbangan kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan (portable);
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan/pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 192 Tahun 1998;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;

Memperhatikan :

Kesepakatan rapat koordinasi tingkat Eselon I tentang Penanggulangan muatan lebih yang dikoordinasikan oleh Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) tanggal 15 dan 19 Maret 1999;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DENGAN ALAT PENIMBANGAN YANG DAPAT DIPINDAH-PINDAHKAN (PORTABLE) .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan (portable) adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengetahui berat masing-masing sumbu kendaraan beserta muatannya yang pengoperasiannya dapat dipindah-pindahkan dan selanjutnya dalam ketentuan ini disebut alat penimbangan portable;
2. Penimbangan kendaraan bermotor di jalan adalah kegiatan penimbangan kendaraan bermotor dengan menggunakan alat penimbangan portable;

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Satuan Kerja Pelaksana Penimbangan adalah satuan kerja di bawah Kantor Wilayah Departemen Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan jalan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Kantor Wilayah Departemen Perhubungan adalah instansi vertikal Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan dengan menggunakan alat penimbangan portable merupakan :

- a. suatu kegiatan pengawasan dan pengamanan di jalan yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan kegiatan pengawasan dan pengamanan di jalan dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- b. kegiatan dilaksanakan sewaktu-waktu sebagai uji petik terhadap terjadinya pelanggaran muatan lebih.

Pasal 3

Penyelenggaraan penimbangan difungsikan untuk :

- a. pemeriksaan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran muatan lebih di jalan sebagai fungsi represif;
- b. pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya angkutan barang dengan muatan lebih sebagai fungsi preventif.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan penimbangan yang difungsikan untuk pemeriksaan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran muatan lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan di ruas jalan.
- (2) Apabila dari hasil penimbangan yang berfungsi represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat salah satu sumbu melebihi daya

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

dukung maksimum jalan yang dilalui dan apabila jumlah masing-masing sumbu melebihi jumlah berat yang diizinkan pada buku uji, maka dibuatkan berita acara pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Mobil barang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penimbangan yang difungsikan untuk pencegahan terjadinya angkutan barang dengan muatan lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan di jalan akses dari pusat dan/atau kawasan bangkitan angkutan barang berupa pusat produksi dan/atau pusat distribusi.

- (2) Apabila dari hasil penimbangan yang berfungsi preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat salah satu sumbu melebihi daya dukung maksimum jalan yang akan dilalui dan apabila jumlah masing-masing sumbu melebihi jumlah berat yang diizinkan pada buku uji, maka kendaraan dilarang melanjutkan perjalanan dan diperintahkan kembali untuk mengurangi/menurunkan kelebihan muatan serta diberi surat peringatan sebagaimana tercantum dalam contoh Lampiran I Keputusan ini.

- (3) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, dan melakukan pelanggaran kembali, maka PPNS yang bertugas membuat Berita Acara Pelanggaran.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan penimbangan yang difungsikan untuk pencegahan terjadinya angkutan dengan muatan lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila ditemukan adanya kelebihan muatan dapat dilakukan penindakan sebagai pelanggaran muatan lebih.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penimbangan dengan alat penimbangan portable meliputi kegiatan perencanaan operasi, pengorganisasian, pengoperasian, dan pemeliharaan.
- (2) Penyelenggaraan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan berkoordinasi dengan instansi terkait.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Pasal 8

(1) Perencanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. pengumpulan data sekunder dari instansi terkait;
- b. pengumpulan data primer dengan pengamatan langsung melalui Unit Pelaksana Penimbangan;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi data sekunder dan data primer hasil penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(2) Hasil perencanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan sebagai dasar penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan pengoperasian alat penimbangan portable.

Pasal 9

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus mempertimbangkan :

- a. lokasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap yang sudah ada;
- b. jaringan jalan yang berada di luar jangkauan pengawasan Unit Pelaksana Penimbangan;
- c. indikasi adanya kerusakan jalan yang cukup tinggi;
- d. lokasi bangkitan angkutan barang yang cenderung mengangkut muatan lebih.

Pasal 10

(1) Penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan operasi dikoordinasikan dengan Kepala Unit Pelaksana Penimbangan dalam wilayah operasinya.

(2) Pengaturan wilayah operasi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dengan memperhatikan pendapat instansi terkait.

Pasal 11

Pengorganisasian pelaksanaan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat penyidik dan/atau petugas pemeriksa kendaraan bermotor di jalan dalam satu Satuan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Pasal 13

Pelaksanaan pengoperasian alat penimbangan portable dilakukan melalui tahap persiapan, tahap pemasangan alat, dan tahap pelaksanaan penimbangan.

Pasal 14

(1) Tahap persiapan pengoperasian alat penimbangan portable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa :

- a. persiapan mobilisasi;
- b. persiapan peralatan; dan
- c. persiapan lapangan.

(2) Persiapan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan, berupa kegiatan :

- a. penyiapan Surat Perintah Tugas (SPT);
- b. penyiapan formulir pemeriksaan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.

(3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan, sekurang-kurangnya memuat :

- a. batas waktu pelaksanaan penimbangan;
- b. lokasi penimbangan;
- c. penanggung jawab pelaksana penimbangan;
- d. daftar personil yang ditugaskan;
- e. daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama kegiatan penimbangan.

(4) Persiapan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan oleh Satuan Kerja, meliputi kegiatan :

- a. pengecekan kesiapan dan kelengkapan peralatan alat penimbangan portable;
- b. penyiapan perlengkapan jalan dan peralatan pendukung pelaksanaan penimbangan, sekurang-kurangnya berupa :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

- 1) tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan mobil barang;
- 2) rambu-rambu lalu lintas jalan (portable);
- 3) kerucut lalu lintas (traffic cone);
- 4) tongkat baterai;
- 5) tenda perlindungan untuk petugas dan peralatan.

(5) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Satuan Kerja, berupa pemilihan lahan pada lokasi penimbangan yang ditentukan dan memenuhi syarat sebagai jalan keluar atau masuk kendaraan yang akan ditimbang serta tidak mengganggu arus lalu lintas pada saat dilakukan penimbangan.

Pasal 15

Pemasangan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. pemasangan alat penimbangan portable dilakukan dengan tata urutan sesuai petunjuk pemasangan;
- b. pemasangan perlengkapan jalan dan alat pendukung dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Pasal 16

Tahap pelaksanaan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan cara :

- a. Petugas Pengatur Lalu Lintas mengatur posisi agar kendaraan yang bermuatan mengarah ke tempat penimbangan;
- b. Petugas Penimbangan mengatur agar posisi kendaraan tepat pada alat penimbangan dan melakukan penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan cara menimbang terhadap masing-masing sumbu;
- c. hasil penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, selanjutnya dibandingkan dengan daya dukung maksimum kelas jalan yang dilalui;

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

- d. hasil penjumlahan penimbangan masing-masing sumbu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, selanjutnya dibandingkan dengan jumlah berat yang diizinkan sesuai dengan buku uji;
- e. pencatatan hasil penimbangan dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam contoh Lampiran II Keputusan ini.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS ALAT PENIMBANGAN

Pasal 17

Alat penimbangan portable, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. bersifat elektronis;
- b. peralatan dapat dipisah sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah;
- c. dapat mengukur, mengolah, dan mencetak data hasil penimbangan;
- d. mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) ton atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton.

Pasal 18

Alat penimbangan portable terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, meliputi :

- a. alat penimbangan;
- b. digital indikator;
- c. printer;
- d. baterai;
- e. alat pengisi baterai (battery charger);
- f. kabel penghubung.

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin keakuratan unjuk kerja alat penimbangan portable, wajib dipelihara dan diperbaiki serta dikalibrasi.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

(2) Pemeliharaan dan perbaikan alat penimbangan portable sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

(3) Pengkalibrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 20

(1) Kepala Satuan Kerja harus melaporkan hasil pencatatan pelaksanaan penimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan, sebagaimana dalam contoh Lampiran III Keputusan ini.

(2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan melaporkan setiap perencanaan operasi dan hasil pelaksanaan penimbangan di wilayahnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur sebagaimana dalam contoh Lampiran IV Keputusan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Pengoperasian alat penimbangan portable terkait dengan kesiapan Pemerintah Pusat atau Daerah dalam menyediakan alat penimbangan portable.

(2) Penyelenggaraan alat penimbangan portable secara bertahap akan menyesuaikan berlakunya secara efektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, penyelenggaraan penimbangan dengan menggunakan alat penimbangan portable tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

PERINGATAN !!!
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 September 1999

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SANTO BUDIONO

NRP.19229

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Para Kepala Kepolisian Daerah;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
10. Para Kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.165/HK.206/DRJD/99

TANGGAL : 21 September 1999

LOGO PERHUBUNGAN

SURAT PERINGATAN

PELANGGARAN KELEBIHAN BERAT MUATAN DAN/ATAU KELEBIHAN MUATAN
PADA PELAKSANAAN PENGOPERASIAN ALAT PENIMBANGAN PORTABLE

Pada hari ini tanggal (.....) bulan
(.....) tahun (.....) jam WI., Saya selaku
Petugas Satuan Kerja Alat Penimbangan Portable berdasarkan
Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhu-
bungan setempat Nomor : telah melakukan
penimbangan kendaraan angkutan barang di ruas jalan
Kabupaten/Kodya Propinsi, menyatakan
telah terjadi pelanggaran kelebihan muatan dan/atau kele-
bihan muatan yang dilakukan oleh :

- I. Pengemudi :
Nama : (L/P)
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
II. Kendaraan :
Nomor Kendaraan :
Muatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka
kepada pengemudi dan perusahaan dimaksud diberikan Surat
Peringatan yang ke ... (.....).

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk menjadi perhatian.

KEPALA SATUAN KERJA

(.....)

NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SANTO BUDIONO

NRP.19229

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

NOMOR : SK.165/HK.206/DRJD/99
TANGGAL : 21 September 1999

**PENCATATAN
HASIL PELAKSANAAN PENIMBANGAN**

Propinsi :
Kabupaten :
Satuan Kerja :
Ruas jalan :
MST jalan pada lokasi :

Kg

No	Waktu Penimbangan (tgl,bln, dan jam)	Nomor Kendaraan	Nama Pengemudi dan Perusahaan	Berat MST Pada Masing-masing Sumbu (Kg)								Kelebihan Muatan Sumbu (Kg)	Keterangan
				Jenis	Asal	Tujuan	I	II	III	IV	MST Sumbu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

KEPALA REGU UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SANTO BUDIONO

NRP.19229

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

NOMOR : SK.165/HK.206/DRJD/99
TANGGAL : 21 September 1999

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN PENIMBANGAN**

Propinsi :
Kabupaten :
Satuan Kerja :
Ruas jalan :
MST jalan pada lokasi : Kg

No	Waktu Penimbangan (tgl, bln, dan jam)	Nomor Kendaraan	Nama Pengemudi dan Perusahaan	Barang Yang Diangkut								Kelebihan Muatan Sumbu (Kg)	Keterangan
				Jenis	Asal	Tujuan	I	II	III	IV	MST Sumbu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

KEPALA SATUAN KERJA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SANTO BUDIONO

NRP.19229

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.165/HK.206/DRJD/99
TANGGAL : 21 September 1999

LAPORAN HASIL PENIMBANGAN

PROPINSI :

NO	Kotamadya/ Kabupaten	Ruas Jalan	Waktu Penimbangan (tgl, bln, thn)	Jumlah Kendaraan ditimbang	Jumlah Kendaraan melanggar	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
PROPINSI

(.....)
NIP/NRP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SANTO BUDIONO

NRP. 19229

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di DKI Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1992 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara keluarga pasangan Bapak (Alm.) Nugraha Husnadi dan Ibu Sulisningsih. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Jakarta Timur mulai tahun 1998-2000. Kemudian pindah ke SDN 20 Jakarta Timur tahun 2000-2003 dan pindah ke SDN 3 Kota Cilegon hingga lulus pada tahun 2004. Menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Muhammadiyah Kota Cilegon tahun 2004-2007 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Cilegon pada tahun 2007-2010. Selulus SMA, penulis mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2010 dan berhasil lolos sebagai mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Untirta. Semasa kuliah penulis aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa, diantaranya menjadi anggota Lembaga Semi Otonom Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Untirta tahun 2010-2011, dan menjadi anggota di Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Untirta tahun 2012-2014. Semasa kuliah penulis juga sempat bekerja sebagai karyawan, diantaranya pada tahun 2011-2012 di KOPKAR PT. PLN APJ Banten Utara, dan pada tahun 2015-2017 di PT. Marga Mandalasakti. Tahun 2017 Penulis melakukan penelitian guna menyusun skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.